



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PEDOMAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS DAN KOORDINASI TEKNIS
PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH ODITURAT

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penuntutan sebagai salah satu kekuasaan negara di bidang peradilan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman bertujuan untuk mewujudkan penuntutan yang berkeadilan. Untuk mewujudkannya maka berpedoman pada asas penuntutan tunggal yang memberikan tanggungjawab kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diantaranya untuk mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dan Asisten Bidang Pidana Militer bertujuan untuk menerapkan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan nondiskriminasi (*non-discrimination*) sehingga tidak terdapat disparitas penuntutan dalam perkara koneksitas.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dan Asisten Bidang Pidana Militer maka diperlukan sebuah pedoman penanganan perkara koneksitas dan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat bagi para pemangku kepentingan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dan Asisten Bidang Pidana Militer sehingga mampu mewujudkan penanganan perkara yang profesional, berkualitas, berintegritas, dan humanis guna kepastian hukum yang adil dan memberi kemanfaatan dengan mengedepankan asas *dominus litis* penuntut umum, serta mempertimbangkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Pedoman tentang Penanganan Perkara Koneksitas dan Koordinasi Teknis Penuntutan yang Dilakukan oleh Oditurat.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penanganan perkara koneksitas dan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat.

b. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

- 1) mewujudkan keseragaman dalam pelaksanaan tugas unit organisasi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dan Asisten Bidang Pidana Militer;
- 2) mengoptimalkan penanganan perkara koneksitas dan koordinasi teknis penuntutan secara efektif dan efisien; dan
- 3) menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi penanganan perkara koneksitas dan koordinasi teknis penuntutan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

- a. laporan/pengaduan;
- b. penyelidikan;
- c. prapenyidikan;
- d. penyidikan;
- e. prapenuntutan;
- f. penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti;
- g. penuntutan koneksitas;
- h. pelaksanaan putusan pengadilan perkara koneksitas;
- i. upaya hukum luar biasa;
- j. eksaminasi perkara koneksitas;
- k. praperadilan perkara koneksitas;
- l. penanganan perkara tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*);
- m. penghentian penanganan perkara koneksitas;
- n. koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat;
- o. pengarsipan berkas penanganan perkara koneksitas, koordinasi teknis penuntutan, pelaporan dan evaluasi; dan
- p. pendanaan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- e. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
- f. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
- g. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 109 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima Tentara

Nasional Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum;

- h. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perwira Penyerah Perkara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 108 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perwira Penyerah Perkara; dan
- i. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Nomor 2196/M/XII/2021, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 270 Tahun 2021, Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor KEP/1135/XII/2021 tentang Pembentukan Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

5. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

- a. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
- b. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
- c. Perkara Koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- d. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
- e. Prapenyidikan adalah tindakan jaksa yang ditunjuk berdasarkan surat perintah untuk melakukan tindakan administratif dan koordinasi penanganan Perkara Koneksitas dengan oditur dan polisi militer terkait hasil Penyelidikan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan koneksitas.
- f. Penyidikan Koneksitas adalah serangkaian tindakan tim penyidik koneksitas dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-

Undang untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

- g. Penuntutan Koneksitas adalah tindakan tim penuntut koneksitas untuk melimpahkan Perkara Koneksitas ke pengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- h. Pelaksanaan Putusan Pengadilan adalah serangkaian tindakan tim eksekusi koneksitas dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- i. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.
- j. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
- k. Oditur Jenderal TNI yang selanjutnya disebut Orjen TNI adalah penuntut umum tertinggi di lingkungan TNI, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi oditurat yang mengendalikan pelaksanaan dan wewenang oditurat.
- l. Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Orjen TNI, dan Oditurat Militer Pertempuran yang selanjutnya disebut Oditurat adalah badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI.
- m. Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum, pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- n. Jaksa Agung Muda Pidana Militer yang selanjutnya disebut Jampidmil adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat dan penanganan Perkara Koneksitas,

bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

- o. Kepala Kejaksaan Tinggi yang selanjutnya disebut Kajati adalah pimpinan Kejaksaan Tinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya.
- p. Asisten Pidana Militer yang selanjutnya disebut Aspidmil adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam Bidang Pidana Militer di daerah hukumnya.
- q. Atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disebut Ankum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang undangan dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang.
- r. Perwira Penyerah Perkara yang selanjutnya disebut Papera adalah perwira yang oleh atau atas dasar Undang-Undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- s. Polisi Militer adalah satuan militer yang bertugas melaksanakan penegakan hukum, penegakan disiplin dan tata tertib di lingkungan dan untuk kepentingan TNI.
- t. Tim Tetap Penyidikan Perkara Koneksitas yang selanjutnya disebut Tim Tetap Koneksitas adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama antara Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, Panglima TNI untuk melakukan penyidikan Perkara Koneksitas.
- u. Tim Penyidik Koneksitas adalah tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau Kajati yang terdiri atas Jaksa, Polisi Militer dan Oditur untuk melakukan proses penyidikan Perkara Koneksitas.
- v. Tim Penuntut Koneksitas adalah tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau Kajati yang terdiri atas Jaksa/Penuntut Umum dan Oditur untuk mengikuti perkembangan penyidikan, penelitian bersama, dan penuntutan Perkara Koneksitas.
- w. Tim Eksekusi Koneksitas adalah tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau Kajati yang terdiri atas Jaksa dan Oditur untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- x. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
- y. Rencana Penyelidikan adalah suatu proposal dari penyelidik kepada pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah Penyelidikan yang berisi tindakan yang akan dilakukan penyelidik, maksud dan tujuan dilakukan, serta target pencapaian atas tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai administrasi perkara tindak pidana.
- z. Rencana Penyidikan adalah suatu proposal dari penyidik kepada pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah penyidikan yang berisi tindakan yang akan dilakukan penyidik, maksud dan tujuan tindakan dilakukan, serta target pencapaian atas tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Administrasi Perkara Tindak Pidana.
- aa. Ekspose adalah paparan pada tahap Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun upaya hukum sebagai sarana pengujian atas tindakan teknis penanganan perkara dan sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan.

BAB II

ASAS

Penanganan Perkara Koneksitas dan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat dilaksanakan berdasarkan:

1. asas keadilan;
2. asas kemanfaatan;
3. asas kepastian hukum;
4. asas penuntutan tunggal;
5. asas oportunitas;
6. asas *dominus litis*;
7. asas *een en ondelbaar*;
8. asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan;
9. asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*);
10. asas kesatuan komando;
11. asas komandan bertanggung jawab kepada anak buahnya; dan
12. asas kepentingan militer.

BAB III PENGENDALIAN

1. Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melaksanakan penetapan/putusan hakim Perkara Koneksitas.
2. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer berwenang mengendalikan penanganan Perkara Koneksitas dan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat terhadap tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi, serta tindak pidana lainnya sesuai dengan Undang-Undang dengan kriteria:
 - a. tindak pidana dengan kerugian sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau lebih;
 - b. terdapat kerugian militer;
 - c. terdapat kerugian perekonomian negara;
 - d. mendapat perhatian masyarakat;
 - e. tempat terjadinya Perkara Koneksitas meliputi 2 (dua) atau lebih wilayah kerja Aspidmil;
 - f. pelaku merupakan warga negara asing; dan/atau
 - g. pelaku merupakan tokoh pejabat publik.
3. Penanganan Perkara Koneksitas dan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat dapat dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi apabila perkara yang ditangani tidak termasuk kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Kejaksaan Tinggi berwenang melakukan penanganan Perkara Koneksitas dan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat untuk tingkat provinsi setelah berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.
5. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan eksaminasi terhadap penanganan Perkara Koneksitas yang ditangani Kejaksaan Tinggi.

BAB IV PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS

1. Umum

- a. Penanganan Perkara Koneksitas dimulai dari penanganan Laporan sampai dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara Koneksitas.
- b. Penanganan Perkara Koneksitas dilaksanakan oleh Jaksa dan Penuntut Umum dengan Polisi Militer dan Oditur secara koordinatif terhadap tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer untuk mempertimbangkan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan rasa keadilan di masyarakat.

2. Tahapan

Tahapan penanganan Perkara Koneksitas meliputi:

- a. Laporan/pengaduan;
- b. Penyelidikan;
- c. Prapenyidikan;
- d. Penyidikan Koneksitas;
- e. prapenuntutan;
- f. penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti;
- g. Penuntutan Koneksitas;
- h. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara Koneksitas; dan
- i. upaya hukum luar biasa.

3. Laporan/pengaduan

a. Umum

Laporan/pengaduan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang/lembaga/badan hukum karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga terjadinya peristiwa pidana.

b. Sumber

Sumber laporan/pengaduan, antara lain:

- 1) masyarakat/lembaga/badan hukum;
- 2) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- 3) pelimpahan dari Bidang Tindak Pidana Khusus;
- 4) pelimpahan dari Bidang Tindak Pidana Umum;

- 5) pelimpahan dari Polisi Militer;
- 6) pelimpahan dari penyidik Polri;
- 7) pelimpahan dari penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 8) Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; dan
- 9) sumber lainnya.

c. Mekanisme

- 1) langsung, yakni pelapor datang ke Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer/Kejaksaan Tinggi untuk diterima oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang kemudian diarahkan ke pejabat penerima informasi.
- 2) tidak langsung, yakni melalui surat, *e-mail* dan/atau *hotline* yang diterima oleh Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer/Kejaksaan Tinggi untuk diteruskan ke Jampidmil/Kajati.

4. Penyelidikan

a. Umum

- 1) Penyelidik terdiri atas Jaksa atau penyelidik lainnya yang diberi wewenang Undang-Undang untuk melakukan Penyelidikan.
- 2) Penyelidikan perkara dilakukan terhadap perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.
- 3) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2) bertujuan untuk pengumpulan data dan bahan keterangan guna menemukan ada tidaknya suatu peristiwa tindak pidana.

b. Tim Penyelidik

- 1) Tim penyelidik terdiri atas Ketua dan Anggota, yaitu:
 - a) Ketua:
 - (1) Direktur Penindakan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer selaku pengendali/ketua tim penyelidik di tingkat pusat.
 - (2) Aspidmil pada Kejaksaan Tinggi selaku pengendali/ketua tim penyelidik di tingkat daerah.
 - b) Anggota tim penyelidik sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri atas Jaksa dan dapat melibatkan personel TNI yang ditugaskan di Bidang Pidana Militer.

- 2) Tim penyelidik sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibentuk berdasarkan surat perintah Jampidmil/Kajati.
- 3) Dalam hal Penyelidikan dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang tidak terdapat satuan kerja Asisten Bidang Pidana Militer maka tim penyelidik dapat melibatkan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri setempat untuk melakukan Penyelidikan.
- 4) Aspidmil dapat membentuk tim penyelidik terhadap dugaan peristiwa pidana koneksitas di wilayah hukumnya dengan melibatkan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri tempat terjadinya dugaan peristiwa pidana tersebut.
- 5) Dalam hal peristiwa pidana terjadi di beberapa wilayah hukum Aspidmil maka penanganan perkara dilaporkan secara berjenjang kepada Jampidmil.

c. Sumber

Sumber Penyelidikan terdiri atas:

- 1) media massa cetak dan digital;
- 2) Laporan/pengaduan;
- 3) nota dinas dan surat dari Bidang Tindak Pidana Khusus;
- 4) nota dinas dan surat dari Bidang Tindak Pidana Umum;
- 5) tertangkap tangan;
- 6) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat;
- 7) hasil pengembangan penyidikan;
- 8) hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi terkait;
- 9) hasil investigasi;
- 10) hasil operasi intelijen;
- 11) telaahan staf;
- 12) fakta yang terungkap di persidangan;
- 13) masyarakat; atau
- 14) sumber data terbuka dan tertutup yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Tahapan

1) Telaahan

- a) Laporan/pengaduan yang diterima oleh Jampidmil/Kajati diteruskan kepada Direktur Penindakan/Aspidmil untuk dibuat telaahan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- b) Telaahan sebagaimana dimaksud pada angka 1), memuat:
 - (1) ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam melakukan telaahan;
 - (2) hasil telaahan, berisi analisis fakta dan yuridis terhadap adanya dugaan suatu peristiwa tindak pidana; dan
 - (3) saran/tindak.
- c) Apabila dipandang perlu, dalam menyusun telaahan dapat dilakukan Ekspose internal yang dihadiri Direktur Penindakan/Aspidmil.
- d) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka (2) berupa dapat atau tidak dapat ditindaklanjutnya Laporan/pengaduan ke tahap Penyelidikan.

2) Pelaksanaan Penyelidikan

- a) Penyelidikan dilaksanakan berdasarkan hasil telaahan yang telah disetujui oleh Jampidmil/Kajati.
- b) Jampidmil/Kajati menerbitkan surat perintah Penyelidikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak telaahan disetujui.
- c) Sebelum melakukan Penyelidikan, tim penyelidik membuat Rencana Penyelidikan yang memuat:
 - (1) tindakan;
 - (2) sasaran;
 - (3) maksud dan tujuan;
 - (4) waktu pelaksanaan; dan
 - (5) anggota tim yang melaksanakan.
- d) Rencana Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c), disampaikan kepada Direktur Penindakan/Aspidmil untuk mendapatkan persetujuan.
- e) Setiap tindakan Penyelidikan dilaporkan secara berjenjang kepada Jampidmil/Kajati.
- f) Pelaksanaan Penyelidikan dibuat dalam bentuk laporan hasil Penyelidikan dan ditandatangani oleh tim penyelidik.

- g) Laporan hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada huruf f) paling sedikit memuat:
 - (1) dasar hukum;
 - (2) sumber;
 - (3) tindakan;
 - (4) analisis fakta dan yuridis;
 - (5) kesimpulan; dan
 - (6) saran tindak.
 - h) Tim penyelidik melakukan Ekspose hasil Penyelidikan di hadapan Jampidmil/Kajati yang dihadiri oleh Direktur/Kasubdit/Aspidmil dan hasilnya dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang.
 - i) Kesimpulan dari laporan hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada huruf g) berupa:
 - (1) tidak terdapat indikasi peristiwa pidana maka Penyelidikan tidak dapat ditindaklanjuti ke penyidikan;
 - (2) terdapat indikasi peristiwa tindak pidana tetapi bukan merupakan Perkara Koneksitas maka dilimpahkan ke bidang terkait; atau
 - (3) terdapat indikasi peristiwa tindak pidana yang merupakan Perkara Koneksitas, dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan Koneksitas.
 - j) Penyelidikan yang tidak ditindaklanjuti ke Penyidikan Koneksitas dapat dilakukan Penyelidikan kembali dalam hal terdapat data dan/atau bahan keterangan baru.
 - k) Laporan hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada huruf i) dilaporkan kepada Jampidmil/Kajati secara berjenjang.
 - l) Dalam hal Penyelidikan dilanjutkan ke tahap Penyidikan Koneksitas, tim penyelidik menyerahkan data dan/atau bahan keterangan yang di dapat kepada Direktur Penindakan/Aspidmil.
- e. Jangka waktu Penyelidikan
- 1) Jangka waktu Penyelidikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
 - 2) Jangka waktu Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, atas dasar permohonan dari tim penyelidik kepada Jampidmil/Kajati dengan menjelaskan alasan keperluan perpanjangan waktu Penyelidikan.

- 3) Apabila masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 2) habis, Penyelidikan harus dianggap telah selesai.
- 4) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa Penyelidikan selesai, tim penyelidik berkewajiban menyampaikan laporan hasil Penyelidikan atau perkembangan Penyelidikan kepada Jampidmil untuk tingkat pusat atau Kajati untuk tingkat daerah.
- 5) Tim penyelidik memberitahukan kesimpulan tindak lanjut hasil Penyelidikan kepada pelapor paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah adanya petunjuk dari Jampidmil/Kajati atas laporan hasil Penyelidikan.

5. Prapenyidikan

a. Umum

Prapenyidikan merupakan tindakan administratif dan koordinasi penanganan perkara oleh Jaksa dengan Oditur dan Polisi Militer terkait hasil Penyelidikan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan Koneksitas.

b. Tim Prapenyidikan

- 1) Tim Prapenyidikan terdiri atas Ketua dan Anggota, yaitu:

a) Ketua:

- (1) Direktur Penindakan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer selaku pengendali/ketua tim penyelidik di tingkat pusat.
- (2) Aspidmil pada Kejaksaan Tinggi selaku pengendali/ketua tim penyelidik di tingkat daerah.

- b) Anggota tim Prapenyidikan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang Jaksa dan dapat melibatkan personel TNI yang ditugaskan di Bidang Pidana Militer.

- 2) Pelaksanaan Prapenyidikan yang berada pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang tidak terdapat satuan kerja Asisten Bidang Pidana Militer dapat melibatkan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri setempat untuk melakukan Prapenyidikan.
- 3) Aspidmil dapat membentuk tim Prapenyidikan terhadap dugaan peristiwa Perkara Koneksitas di wilayah hukumnya dengan melibatkan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri tempat terjadinya dugaan peristiwa pidana tersebut.

c. Sumber

Sumber Prapenyidikan merupakan laporan hasil Penyelidikan yang ditandatangani oleh Jampidmil/Kajati.

d. Tahapan:

- 1) Setelah laporan hasil Penyelidikan disetujui oleh Jampidmil/Kajati untuk dapat ditingkatkan ke Penyidikan Koneksitas maka Direktur Penindakan/Aspidmil mengusulkan kepada Jampidmil/Kajati untuk membentuk tim Prapenyidikan.
- 2) Tim Prapenyidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas tim penyelidik dan pejabat struktural pada Direktorat Penindakan/Asisten Bidang Pidana Militer.
- 3) Tim Prapenyidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2) melakukan koordinasi dengan Oditur dan Polisi Militer melalui undangan yang ditandatangani oleh Direktur Penindakan/Aspidmil.
- 4) Tim Prapenyidikan melakukan Ekspose yang diikuti oleh Direktur, Kepala Subdirektorat, Kepala Seksi, Satuan Khusus, Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer/Asisten Bidang Pidana Militer serta Oditur dan Polisi Militer.
- 5) Ekspose sebagaimana dimaksud pada huruf 4) dilakukan untuk menyamakan persepsi antara tim Prapenyidikan dengan Oditur dan Polisi Militer mengenai:
 - a) perbuatan melawan hukum;
 - b) keterlibatan anggota TNI dan sipil; dan/atau
 - c) indikasi kerugian negara.
- 6) Hasil Ekspose terkait persamaan persepsi sebagaimana dimaksud pada angka 5) menyepakati bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana yang penanganannya dilakukan secara koneksitas.
- 7) Hasil Ekspose sebagaimana dimaksud pada angka 6) dituangkan dalam berita acara Ekspose dan ditandatangani oleh peserta Ekspose untuk dikoordinasikan kepada Ansum.
- 8) Berdasarkan hasil koordinasi kepada Ansum sebagaimana dimaksud pada angka 7) kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Penyidik Koneksitas.
- 9) Sebelum pembentukan Tim Penyidik Koneksitas:

- a) Di tingkat pusat, Jampidmil bersurat kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI/Orjen TNI dan Pusat Polisi Militer TNI/Pusat Polisi Militer disesuaikan matra; dan
 - b) Di tingkat provinsi, Kajati bersurat kepada Jampidmil untuk selanjutnya Jampidmil bersurat kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI/Orjen TNI, Kepala Oditurat Militer Tinggi/Kepala Oditurat Militer, dan Komandan Polisi Militer kewilayahan sesuai matra,
untuk meminta personel dari unsur TNI sebagai anggota Tim Penyidik Koneksitas.
- 10) Tim Penyidik Koneksitas sebagaimana dimaksud pada angka 9) ditetapkan dalam surat keputusan Jaksa Agung/Kajati tentang Tim Penyidik Koneksitas.
 - 11) Surat keputusan Jaksa Agung/Kajati tentang Tim Penyidik Koneksitas sebagaimana dimaksud pada angka 10) ditindaklanjuti dengan penerbitan surat perintah Penyidikan Koneksitas yang ditandatangani oleh Jampidmil/Kajati.
- e. Jangka waktu Prapenyidikan
- 1) Jangka waktu Prapenyidikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
 - 2) Jangka waktu Prapenyidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja atas dasar permohonan dari tim Prapenyidikan kepada Jampidmil/Kajati disertai alasan keperluan perpanjangan waktu Prapenyidikan.
 - 3) Setelah habis masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 2) namun Prapenyidikan belum dapat diselesaikan maka tim Prapenyidikan melaporkan hambatan dan kendala kepada Jampidmil/Kajati secara berjenjang untuk mendapatkan petunjuk.
 - 4) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa Prapenyidikan selesai, tim Prapenyidikan wajib melaporkan hasil pelaksanaan Prapenyidikan kepada Jampidmil/Kajati.

6. Penyidikan Koneksitas

a. Umum

- 1) Jaksa Agung memiliki kewenangan mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.

- 2) Pelaksanaan teknis kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilaksanakan oleh Jampidmil/Kajati.
- 3) Pelaksanaan teknis kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung.
- 4) Penyidikan bertujuan untuk mencari alat bukti dan barang bukti guna membuat terang dugaan Perkara Koneksitas dan menemukan tersangkanya.
- 5) Penyidikan Koneksitas dapat dimulai dengan terlebih dahulu melakukan kegiatan Prapenyidikan.
- 6) Penyidikan Koneksitas oleh dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perkara Koneksitas.

b. Sumber

Sumber Penyidikan Koneksitas berasal dari:

- 1) hasil Penyelidikan/Prapenyidikan Bidang Pidana Militer;
- 2) pelimpahan hasil Penyelidikan/penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus/Bidang Tindak Pidana Umum;
- 3) pelimpahan hasil penyidikan Polisi Militer/Oditur;
- 4) pelimpahan hasil Penyelidikan/penyidikan instansi lainnya; atau
- 5) fakta yang terungkap di persidangan.

c. Tim Penyidik Koneksitas

- 1) Penyidikan Koneksitas dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung untuk tingkat pusat dan keputusan Kajati untuk tingkat provinsi.
- 2) Tim Penyidik Koneksitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas:
 - a) Ketua:
 - (1) Jampidmil selaku ketua Tim Penyidik Koneksitas di tingkat pusat.
 - (2) Aspidmil selaku ketua Tim Penyidik Koneksitas di tingkat provinsi.
 - b) Anggota:
 - (1) Jaksa dan Polisi Militer/Oditur yang ditugaskan di Kejaksaan.
 - (2) Polisi Militer dan Oditur yang ditunjuk berdasarkan surat permintaan dari Jampidmil/Kajati kepada pimpinan Polisi Militer dan Oditur.

- 3) Ketua dan anggota sebagaimana dimaksud pada angka 2), ditunjuk sebagai Tim Penyidik Koneksitas dengan surat perintah Jampidmil/Kajati.
 - 4) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Penyidik Koneksitas, ketua Tim Penyidik Koneksitas dapat menunjuk 1 (satu) orang anggota untuk bertindak sebagai koordinator Tim Penyidik Koneksitas dan 1 (satu) orang petugas administrasi.
 - 5) Jampidmil/Kajati berwenang melakukan penambahan atau penggantian Tim Penyidik Koneksitas sebagaimana dimaksud pada angka 2) atas usul ketua Tim Penyidik Koneksitas maupun inisiatif sendiri.
 - 6) Dalam hal terjadi penambahan atau penggantian Tim Penyidik Koneksitas sebagaimana dimaksud pada angka 5), Direktorat Penindakan/Aspidmil menyerahkan berkas hasil penyidikan Tim Penyidik Koneksitas lama kepada Tim Penyidik Koneksitas baru bersamaan dengan penyerahan surat perintah Penyidikan Koneksitas yang baru disertai dengan berita acara serah terima berkas hasil Penyidikan Koneksitas.
 - 7) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan Penyidikan Koneksitas berada pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang tidak terdapat Aspidmil maka Tim Penyidik Koneksitas dapat melibatkan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri setempat untuk melakukan penyidikan yang hasil pelaksanaannya dilaporkan kepada Jampidmil.
- d. Tahapan penyidikan
- 1) Berdasarkan laporan hasil Prapenyidikan dan surat keputusan Jaksa Agung tentang penetapan Tim Penyidik Koneksitas:
 - a) untuk di tingkat pusat, Jampidmil menerbitkan surat perintah penyidikan; dan
 - b) untuk di tingkat provinsi, Kajati menerbitkan surat perintah penyidikan,paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan Prapenyidikan disetujui.
 - 2) Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas:
 - a) tahapan awal penyidikan sebelum ditetapkan tersangka dengan surat perintah penyidikan yang paling sedikit memuat dasar

- penyidikan, identitas Tim Penyidik Koneksitas, perkara yang dilakukan penyidikan, dan waktu dimulainya penyidikan; dan
- b) tahapan setelah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti untuk menentukan tersangka dengan surat perintah penyidikan yang paling sedikit memuat dasar penyidikan, identitas Tim Penyidik Koneksitas, perkara yang dilakukan penyidikan, pasal yang disangkakan, dan waktu dimulainya penyidikan.
- 3) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah penyidikan diterbitkan, Tim Penyidik Koneksitas mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Tim Penuntut Koneksitas dan Komisi Pemberantasan Korupsi (apabila perkara tindak pidana korupsi).
- 4) Dalam waktu paling lama 3 hari (tiga) hari kerja setelah Tim Penyidik Koneksitas mengirimkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Tim Penuntut Koneksitas dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada angka 3), Tim Penyidik Koneksitas memberitahukan kepada pelapor (pihak yang mengirimkan sumber penyidikan/Penyelidikan).
- 5) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3) paling sedikit memuat dasar penyidikan berupa sumber penyidikan dan surat perintah penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara, pasal yang dipersangkakan, uraian singkat tindak pidana yang dilakukan penyidikan, identitas tersangka, dan identitas pejabat yang menandatangani surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.
- 6) Sebelum melakukan penyidikan, Tim Penyidik Koneksitas wajib membuat Rencana Penyidikan yang diajukan kepada Jampidmil/Kajati secara berjenjang.
- 7) Tim Penyidik Koneksitas membuat Rencana Penyidikan yang memuat paling sedikit:
- a) jumlah dan identitas Tim Penyidik Koneksitas;
 - b) objek, sasaran dan target penyidikan;
 - c) maksud dan tujuan;
 - d) tindakan yang akan dilakukan dalam penyidikan;
 - e) karakteristik dan anatomi perkara yang akan dilakukan penyidikan;
 - f) waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;

- g) prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;
 - h) kebutuhan anggaran penyidikan; dan
 - i) kelengkapan administrasi penyidikan.
- 8) Setelah Rencana Penyidikan disetujui, Tim Penyidik Koneksitas dapat melakukan tindakan penyidikan.
 - 9) Tim Penyidik Koneksitas melakukan rapat untuk melaksanakan apa yang tertuang dalam Rencana Penyidikan sebagaimana dimaksud pada angka 7).
 - 10) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat perintah penyidikan yang menyebut atau tidak menyebut nama tersangka, Tim Penyidik Koneksitas berkewajiban menyampaikan Laporan Perkembangan Penyidikan I (Labangdik I) hasil penyidikan kepada Direktorat Penindakan/Aspidmil disertai pelaksanaan Ekspose hasil perkembangan penyidikan yang dihadiri oleh Tim Penyidik Koneksitas, Tim Penuntut Koneksitas, Oditur, Polisi Militer yang dipimpin oleh Direktorat Penindakan/Aspidmil dan jika dianggap perlu maka Ekspose dipimpin oleh Jampidmil/Kajati.
 - 11) Apabila Tim Penyidik Koneksitas berpendapat penyidikan belum dapat diselesaikan, maka Tim Penyidik Koneksitas menyampaikan Laporan Perkembangan Penyidikan I (Labangdik I) dengan kewajiban menyebutkan kekurangannya dan rencana tindakan penyelesaian penyidikan, apabila surat perintah penyidikan belum menyebutkan nama/identitas tersangka.
 - 12) Dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diputuskannya Laporan Perkembangan Penyidikan I (Labangdik I) oleh Ketua Tim Penyidik Koneksitas, Tim Penyidik Koneksitas wajib menyampaikan Laporan Perkembangan Penyidikan II (Lapbangdik II) kepada Ketua Tim Penyidik dan Tim Penuntut Koneksitas.
 - 13) Apabila Tim Penyidik Koneksitas berpendapat penyidikan belum dapat diselesaikan, maka Tim Penyidik Koneksitas menyampaikan dalam Laporan Perkembangan Penyidikan II (Labangdik II) dengan menyebutkan kekurangan dan rencana tindakan penyelesaian penyidikan.
 - 14) Dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diputuskannya Laporan Perkembangan Penyidikan II (Labangdik II) oleh Ketua Tim Penyidik Koneksitas, Tim Penyidik Koneksitas wajib

menyampaikan Laporan Perkembangan Penyidikan III (Labangdik III) hasil penyidikan kepada ketua Tim Penyidik Koneksitas dan Tim Penuntut Koneksitas.

- 15) Penetapan tersangka dapat dilakukan pada saat penyampaian Labangdik I, Labangdik II, Labangdik III sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap.
 - 16) Tim Penyidik Koneksitas menyampaikan Laporan Hasil Perkembangan Penyidikan (Labangdik) beserta kesimpulan hasil penyidikan kepada Direktorat Penindakan disertai Ekspose yang dihadiri seluruh Tim Penyidik Koneksitas dan Tim Penuntut Koneksitas yang dipimpin oleh Direktorat Penindakan, dan jika dianggap perlu dipimpin oleh Jampidmil.
- e. Pemanggilan dan Pemeriksaan
- 1) Tim Penyidik Koneksitas melakukan pemanggilan terhadap saksi, ahli atau tersangka dari subjek hukum sipil maupun subjek hukum militer berdasarkan surat panggilan atas dasar surat perintah penyidikan.
 - 2) Pemanggilan terhadap subjek hukum militer sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan secara tertulis melalui Komandan Satuan dan Polisi Militer TNI/Polisi Militer Angkatan Darat/Polisi Militer Angkatan Udara/Polisi Militer Angkatan Laut tempat yang bersangkutan bertugas/berdinas.
 - 3) Pemanggilan terhadap saksi atau tersangka berasal dari sipil disampaikan di alamat tempat tinggal yang bersangkutan dan apabila yang bersangkutan tidak berada di tempat tinggalnya maka surat panggilan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah setempat yang disertai tanda terima surat panggilan.
 - 4) Tindakan pemanggilan, meliputi:
 - a) panggilan pertama, disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada saksi, ahli atau tersangka;
 - b) panggilan kedua, apabila panggilan pertama tidak dipenuhi;
 - c) panggilan ketiga dengan perintah kepada petugas untuk membawa saksi atau tersangka;
 - d) saksi atau tersangka sebagaimana dimaksud pada huruf (c) yang merupakan subjek hukum militer melalui bantuan Komandan Satuan dan Polisi Militer TNI/Polisi Militer Angkatan Darat/Polisi

Militer Angkatan Udara/Polisi Militer Angkatan Laut ke hadapan Tim Penyidik Koneksitas.

- 5) Apabila saksi, ahli atau tersangka yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar tidak dapat memenuhi pemanggilan maka pemeriksaan dilakukan di tempat tersangka, saksi atau ahli.
- 6) Pemeriksaan terhadap saksi atau tersangka bagi subjek hukum militer dapat dilakukan di kantor Polisi Militer TNI/ Polisi Militer Angkatan Darat/Polisi Militer Angkatan Udara/Polisi Militer Angkatan Laut, Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung untuk tingkat pusat atau Kejaksaan Tinggi untuk tingkat daerah.
- 7) Pemanggilan terhadap saksi, ahli atau tersangka di luar wilayah Indonesia dilakukan melalui:
 - a) kantor perwakilan negara Indonesia tempat domisili orang yang dipanggil, untuk warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia; atau
 - b) kantor perwakilan warga negara asing di Indonesia, bagi warga negara asing yang berada di luar wilayah Indonesia.
- 8) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada angka 7) dikoordinasikan dengan Jaksa Agung Muda Pembinaan *c.q.* Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.
- 9) Pemanggilan terhadap pejabat negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Tersangka maupun saksi yang menjadi tersangka dalam perkara lain (*splitzing*) yang telah dipanggil secara patut untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak diketahui keberadaannya, dicatat di dalam daftar pencarian orang dan dibuatkan surat pencarian orang.
- 11) Surat panggilan disampaikan terhadap saksi, ahli dan/atau tersangka yang memuat tanggal, hari, serta jam dan untuk perkara apa dia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilakukan pemeriksaan.
- 12) Pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan/atau tersangka dilakukan oleh semua unsur Tim Penyidik Koneksitas dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- 13) Pemeriksaan terhadap saksi, ahli atau tersangka harus memenuhi syarat formil dan materiil.

- 14) Syarat formil sebagaimana dimaksud pada angka 13), antara lain:
- a) identitas saksi (sipil) meliputi nama lengkap, nomor identitas, tempat/tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal (sesuai KTP/identitas lain dan domisili), agama, pekerjaan, pendidikan dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - b) identitas saksi (prajurit) meliputi nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat (NRP), jabatan, Kesatuan, nomor identitas, tempat/tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, agama, tempat tinggal (sesuai KTP/Kartu Tanda Anggota dan domisili), dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - c) identitas ahli (sipil) meliputi nama lengkap, nomor identitas, tempat/tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal (sesuai KTP/identitas lain dan domisili), agama, pekerjaan, pendidikan dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - d) identitas ahli (prajurit) meliputi nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat (NRP), jabatan, Kesatuan, nomor identitas, tempat/tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, agama, tempat tinggal (sesuai KTP/Kartu Tanda Anggota dan domisili), dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - e) identitas tersangka (sipil) meliputi nama lengkap, nomor identitas, tempat/tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal (sesuai KTP dan domisili), foto tersangka, agama, pekerjaan, pendidikan dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - f) identitas tersangka (prajurit) meliputi nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat (NRP), jabatan, Kesatuan, nomor identitas, tempat/tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, agama, tempat tinggal (sesuai KTP/Kartu Tanda Anggota dan domisili), foto tersangka (Prajurit Aktif) menggunakan seragam dinas, dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - g) fotokopi KTP/Kartu Tanda Anggota/identitas lain dilampirkan dalam berkas perkara;
 - h) kesesuaian tanda tangan/paraf/cap jempol tersangka dalam setiap lembar berita acara pemeriksaan tersangka;
 - i) apabila penyidik menilai ada cukup alasan untuk diduga bahwa saksi karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau

tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka sebelum memberikan keterangan kepada penyidik agar dilakukan sumpah yang dituangkan dalam berita acara sumpah;

- j) surat penetapan status tersangka dilampirkan dalam berkas perkara;
- k) terhadap tersangka yang tidak bersedia menjalani pemeriksaan, maka dibuatkan berita acara penolakan pemeriksaan tersangka yang ditandatangani semua unsur Tim Penyidik Koneksitas, penasehat hukum tersangka (apabila didampingi atau ditunjuk) dan 2 (dua) orang saksi yang melihat tindakan tersangka yang dilampirkan dalam berkas perkara;
- l) terhadap tersangka yang menolak menandatangani berita acara pemeriksaan, maka dibuatkan berita acara penolakan yang ditandatangani semua unsur Tim Penyidik Koneksitas, penasehat hukum tersangka (apabila didampingi dan 2 (dua) orang saksi yang dilampirkan dalam berkas perkara;
- m) dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau ancaman pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, penyidik wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;
- n) terhadap tersangka, saksi, ahli yang tidak paham bahasa Indonesia, agar dalam pemeriksaannya menggunakan juru bahasa tersumpah yang akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
- o) penelitian identitas tersangka yang merupakan warga negara asing harus didukung dengan dokumen keimigrasian berupa:
 - (1) paspor atau dokumen lain yang dipersamakan, sedapat mungkin dilakukan penyitaan atau setidaknya melampirkan fotokopinya di dalam berkas perkara; dan
 - (2) surat keterangan dari kantor imigrasi tentang status keimigrasian yang bersangkutan, serta mencantumkan nomor paspor atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada angka (1) di dalam uraian identitas tersangka.

- p) untuk pemeriksaan tersangka warga negara asing, tim Penyidik Koneksitas dapat melakukan:
- (1) koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperoleh dokumen/kelengkapan data keimigrasian tersangka; dan
 - (2) koordinasi dengan kedutaan besar negara asal tersangka untuk memastikan dokumen/kelengkapan data keimigrasian tersangka sebagaimana dimaksud pada angka (1) yang digunakan dan disita tersebut adalah yang dikeluarkan oleh kedutaan besar untuk tersangka dengan nama dan foto yang tertera di paspor atau dokumen lain dimaksud.
- 15) Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada angka 13) khusus saksi, antara lain:
- a) kriteria dan kualitas saksi, bobot keterangan saksi, dan hubungan saksi dengan tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
 - c) alat bukti surat maupun barang bukti diidentifikasi oleh saksi maupun tersangka dalam berita acara pemeriksaan, sehingga diperoleh pengetahuan saksi terhadap alat bukti dan/atau barang bukti, untuk membuat terang perbuatan pidana yang disangkakan terhadap tersangka;
 - d) untuk kepentingan pembuktian, apabila terdapat keterangan yang saling bertentangan antara saksi dengan saksi ataupun saksi dengan tersangka dapat dilakukan pemeriksaan secara konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi atau saksi dengan tersangka tersebut yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan konfrontasi;
 - e) apabila saksi menarik atau mencabut keterangan yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan sebelumnya yang tidak beralasan hukum pada berita acara pemeriksaan lanjutan,

maka keterangan yang diberikan sebelumnya tetap dipergunakan sebagai keterangan saksi yang bersangkutan; dan

- f) apabila diperlukan untuk kepentingan pembuktian, penyidik dapat melampirkan foto para tersangka dalam berita acara pemeriksaan saksi, agar dapat diidentifikasi dan diuraikan peran masing-masing tersangka oleh saksi yang bersangkutan dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan.
- 16) Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada angka 13) untuk ahli, antara lain:
- a) pemilihan terhadap ahli yang diperiksa harus berdasarkan pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum atau bidang disiplin ilmu lainnya;
 - b) keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan yang dibuktikan dengan latar belakang pendidikan ahli dan pengalaman ahli mempraktekkan ilmu yang dipelajarinya;
 - c) ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di depan Tim Penyidik Koneksitas sebelum memberikan keterangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) identifikasi terhadap pemeriksaan surat dan/atau barang bukti berlaku juga untuk ahli;
 - e) pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh ahli yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, inspektorat, dan auditor independen lainnya; dan
 - f) apabila ahli selaku auditor melakukan audit investigasi secara langsung terhadap saksi, didampingi oleh Tim Penyidik Koneksitas.
- 17) Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada angka 13) untuk tersangka, antara lain:
- a) keterangan tersangka hanya bisa dipergunakan untuk dirinya sendiri, oleh karena itu agar penyidik tidak hanya mengandalkan keterangan tersangka untuk membuktikan kesalahan tersangka;
 - b) terhadap perkara yang penuntutannya dilakukan dengan berkas perkara secara terpisah (*splitzing*) harus didukung alat bukti lain

untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan para tersangka, dan tidak dibenarkan menyatakan berkas perkara lengkap hanya dengan berdasarkan keterangan tersangka yang dijadikan saksi (saksi mahkota) dalam berkas terpisah;

- c) untuk kepentingan pembuktian, apabila terdapat keterangan yang saling bertentangan antara saksi dengan tersangka ataupun tersangka dengan tersangka, dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan tersangka ataupun tersangka dengan tersangka tersebut yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan konfrontasi;
- d) apabila pada berita acara pemeriksaan lanjutan, tersangka menarik atau mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan sebelumnya tanpa beralasan hukum maka berita acara pemeriksaan tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan dapat dijadikan bukti petunjuk;
- e) untuk kepentingan penuntutan, motif tersangka melakukan tindak pidana yang disangkakan sedapat mungkin diuraikan dalam berita acara pemeriksaan tersangka; dan
- f) ketentuan tentang identifikasi terhadap alat bukti surat dan/atau barang bukti berlaku juga untuk tersangka.

f. Pemeriksaan Surat:

- 1) pemeriksaan surat dilakukan oleh semua unsur Tim Penyidik Koneksitas;
- 2) pemeriksaan surat dilakukan dengan membuka, memeriksa dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos dan giro, perusahaan komunikasi, penyelenggara sistem elektronik, jasa pengiriman barang atau angkutan jika diduga kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang ditangani;
- 3) untuk kepentingan pemeriksaan surat, Tim Penyidik Koneksitas dapat meminta kepada kepala kantor pos dan giro, perusahaan telekomunikasi, jasa pengiriman barang atau angkutan untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk kepentingan itu harus dibuatkan surat tanda penerimaan;
- 4) pemeriksaan surat dilakukan dengan izin khusus yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 5) pemeriksaan surat harus memenuhi syarat formil dan materil;
- 6) syarat formil sebagaimana dimaksud pada angka 5), antara lain:
 - a) surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, dan penetapan persetujuan/izin penyitaan pengadilan, dalam hal alat bukti surat dilakukan penyitaan;
 - b) kesesuaian tanda tangan/paraf/cap jempol penyidik dan orang darimana barang disita dalam setiap lembar berita acara penyitaan; dan
 - c) surat permintaan dan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik apabila diperlukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik.
- 7) syarat materil sebagaimana dimaksud pada angka 5), antara lain:
 - a) keabsahan surat-surat sebagai alat bukti, seperti *visum et repertum*, hasil laboratorium forensik, dan lain-lain, supaya diteliti secara cermat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - b) surat yang dijadikan alat bukti merupakan dokumen asli atau salinan yang dilegalisir.

g. Penangkapan

- 1) Penangkapan dilakukan oleh unsur Tim Penyidik Koneksitas secara bersama-sama.
- 2) Penangkapan terhadap tersangka wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan dibuatkan berita acara penangkapan sebagai bukti pelaksanaannya.
- 3) Dalam hal tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan dan dibuatkan berita acara penangkapan.
- 4) Penangkapan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia harus diberitahukan ke kedutaan atau konsulat perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia, berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Intelijen dan Jaksa Agung Muda Pembinaan *c.q.* Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung.
- 5) Terhadap tersangka warga negara Indonesia/warga negara asing yang diduga berada di luar wilayah Indonesia, Tim Penyidik Koneksitas berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Intelijen dan Jaksa Agung Muda Pembinaan *c.q.* Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung untuk verifikasi pengajuan proses

penerbitan *red notice* yang dilaksanakan melalui mekanisme Ekspose.

- 6) Salinan surat perintah penangkapan ditembuskan kepada keluarga dan/atau penasihat hukum tersangka.

h. Penahanan

- 1) Penahanan dilakukan oleh semua unsur Tim Penyidik Koneksitas secara bersama-sama.
- 2) Penahanan dilakukan terhadap tersangka dengan dilengkapi surat perintah penahanan yang dibuatkan berita acara penahanan.
- 3) Salinan surat perintah penahanan dikirimkan kepada keluarga dan/atau penasihat hukum tersangka.
- 4) Untuk kepentingan penyidikan, Tim Penyidik Koneksitas dapat meminta perpanjangan penahanan:
 - a) untuk tersangka subjek hukum sipil kepada Jampidmil/Kajati selaku Penuntut Umum dan hakim yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) untuk tersangka subjek hukum militer kepada Papera yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penahanan terhadap tersangka dari subjek hukum militer dilaksanakan:
 - a) berdasarkan pertimbangan dan saran Tim Penyidik Koneksitas kepada Jampidmil/Kajati sebagai dasar dilakukan penahanan, maka Jampidmil/Kajati bersurat kepada Ankum dan/atau Papera untuk melakukan penahanan terhadap tersangka dari subjek hukum militer.
 - b) untuk kepentingan penyidikan, Ankum dengan surat keputusannya berwenang melakukan penahanan tersangka dengan waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
 - c) waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (b), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh Papera yang berwenang, selama 30 (tiga puluh) hari setiap kali perpanjangan dan tidak melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari.
 - d) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dan huruf (c), tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan, apabila

kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi dengan pertimbangan cukup alasan untuk tidak dilakukan penahanan.

- e) apabila penahanan terhadap tersangka telah mencapai batas waktu 200 (dua ratus) hari dan belum dimulainya persidangan tingkat pertama maka tersangka dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- f) surat permohonan perpanjangan penahanan oleh Tim Penyidik Koneksitas dapat diproses apabila telah diterima oleh Papera paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa penahanan tahap penyidikan berakhir dengan dilampirkan surat perintah penahanan, fotokopi KTP/Kartu Tanda Anggota/identitas tersangka, resume hasil penyidikan, dan alasan diajukannya permohonan perpanjangan penahanan.
- g) atas dasar surat permohonan perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada huruf (f), Papera melakukan penelitian terhadap persyaratan subjektif dan persyaratan objektif.

i. Penggeledahan

- 1) Penggeledahan dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas secara bersama-sama dengan didampingi oleh ketua lingkungan (RT/RW/Lurah/Desa) setempat dan 2 (dua) orang saksi.
- 2) Penggeledahan dilakukan dengan dilengkapi surat perintah penggeledahan dan surat izin penggeledahan dari ketua pengadilan, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak.
- 3) Tim Penyidik Koneksitas setelah melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada huruf 2) meminta persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan dengan melampirkan dokumentasi pelaksanaan penggeledahan, resume, dan berita acara.
- 4) Tindakan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada angka 2), diikuti dengan membuat berita acara penggeledahan.
- 5) Penggeledahan pakaian dan/atau badan terhadap perempuan dilakukan oleh anggota perempuan dalam Tim Penyidik Koneksitas.
- 6) Dalam hal tidak terdapat anggota perempuan dalam Tim Penyidik Koneksitas sebagaimana dimaksud angka 5), Tim Penyidik Koneksitas dapat meminta bantuan anggota perempuan dari instansi terkait.

- 7) Penggeledahan yang dilakukan di tempat atau lingkungan TNI, harus didahului dengan koordinasi dan atas sepengetahuan Komandan Satuan, Ankum atau Papera.

j. Penyitaan

- 1) Penyitaan dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas secara bersama-sama serta disaksikan oleh ketua lingkungan (RT/RW/Lurah/Desa) setempat dan 2 (dua) orang saksi.
- 2) Penyitaan dilakukan terhadap benda/barang yang diduga berkaitan dan ada hubungannya dengan perkara yang ditangani.
- 3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilengkapi dengan surat perintah penyitaan dan surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat, kecuali dalam hal tertangkap tangan serta keadaan yang perlu dan mendesak.
- 4) Tindakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada angka 1), diikuti dengan membuat berita acara penyitaan;
- 5) Dalam hal tertangkap tangan serta keadaan yang perlu dan mendesak sebagaimana dimaksud pada angka 3), Tim Penyidik Koneksitas meminta persetujuan penyitaan kepada pengadilan negeri setempat dengan melampirkan berita acara dan resume penyitaan;
- 6) Dalam melakukan penyitaan terhadap barang/benda di tempat atau lingkungan TNI harus didahului dengan koordinasi kepada Komandan Satuan, Ankum, atau Papera setelah mendapat izin penyitaan dari pengadilan.
- 7) Penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Penetapan tersangka

- 1) Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, setelah memenuhi sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
- 2) Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus pernah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi.
- 3) Penetapan status tersangka berdasarkan laporan hasil perkembangan penyidikan dan hasil Ekspose Tim Penyidik Koneksitas.

- 4) Penetapan status tersangka sebagaimana dimaksud pada angka 2) melalui surat penetapan tersangka yang ditandatangani Jampidmil/Kajati.
 - 5) Surat penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada angka 4) selanjutnya ditembuskan kepada Penuntut Umum, Komisi Pemberantas Korupsi (khusus perkara tindak pidana korupsi), Ankum, Papera, dan tersangka/penasihat hukum/keluarganya.
 - 6) Identitas tersangka dapat tidak dicantumkan dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan apabila penyidik belum dapat menetapkan tersangka.
1. Tindakan lain
- 1) Tindakan lain, diantaranya:
 - a) tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri;
 - b) tindakan permintaan pembukaan/pemeriksaan/pemblokiran rekening tersangka;
 - c) tindakan permintaan data transaksi keuangan;
 - d) tindakan permintaan pemblokiran/pembukaan hak atas tanah/bangunan/barang-barang/badan hukum/surat berharga yang tercatat;
 - e) tindakan permintaan data/dokumen berkaitan perpajakan;
 - f) tindakan permintaan penghitungan kerugian keuangan negara;
 - g) tindakan permintaan pemeriksaan atau penilaian teknis objek tertentu;
 - h) tindakan upaya paksa terhadap saksi/tersangka yang tidak memenuhi panggilan secara sah;
 - i) tindakan permintaan pendapat lain atas kesehatan saksi/tersangka;
 - j) tindakan permintaan pencarian orang/penayangan buronan;
 - k) tindakan permintaan dukungan pengamanan pelaksanaan penyidikan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen atau instansi terkait lainnya;
 - l) tindakan penunjukan penerjemah bahasa yang tersumpah terhadap tersangka atau saksi;
 - m) tindakan penunjukan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka; dan/atau
 - n) tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 2) Setiap pelaksanaan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas secara bersama sama serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Tim Penyidik Koneksitas, tersangka, dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan.

m. Pemberkasan

- 1) Pemberkasan merupakan tindakan penyusunan seluruh dokumen hasil penyidikan dalam bentuk berkas perkara.
- 2) Berkas perkara sebagaimana dimaksud angka 1), meliputi:
 - a) kulit/cover berkas perkara;
 - b) sampul berkas perkara;
 - c) foto tersangka;
 - d) kartu identitas tersangka
 - e) daftar isi;
 - f) daftar saksi;
 - g) daftar ahli;
 - h) daftar tersangka;
 - i) berita acara pendapat (resume);
 - j) laporan terjadinya tindak pidana;
 - k) berita acara koordinasi Penyidikan Koneksitas;
 - l) keputusan Jaksa Agung tentang Tim Penyidik Koneksitas;
 - m) surat perintah Penyidikan Koneksitas;
 - n) surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan Koneksitas;
 - o) surat pemberitahuan kepada Komisi Pemberantas Korupsi, Oditur, Tim Penuntut Koneksitas terhadap terbitnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - p) berita acara pemeriksaan saksi;
 - q) surat permintaan keterangan ahli;
 - r) surat penunjukan ahli;
 - s) berita acara pemeriksaan ahli;
 - t) berita acara sumpah saksi/ahli;
 - u) berita acara pemeriksaan tersangka;
 - v) surat kuasa tersangka kepada penasihat hukum atau surat penunjukan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka;
 - w) surat permintaan izin pemeriksaan terhadap tersangka/saksi yang berstatus militer (aktif/nonaktif) kepada Ansum;

- x) berita acara pemeriksaan tersangka/saksi/ upaya paksa yang ditandatangani oleh tersangka;
 - y) berita acara penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan tersangka/saksi/ upaya paksa;
 - z) surat perintah penangkapan;
 - aa) berita acara penangkapan;
 - bb) surat perintah penahanan/pengalihan jenis penahanan;
 - cc) berita acara penahanan/pengalihan jenis penahanan;
 - dd) permintaan perpanjangan penahanan kepada Tim Penuntut Koneksitas/ketua pengadilan negeri;
 - ee) surat perpanjangan penahanan Tim Penuntut Koneksitas/ penetapan perpanjangan penahanan ketua pengadilan negeri;
 - ff) berita acara perpanjangan penahanan;
 - gg) surat perintah penangguhan/pengeluaran dari penahanan/ pencabutan/penangguhan penahanan/pembantaran/pengalihan/lanjutan penahanan;
 - hh) berita acara penangguhan/pengeluaran dari penahanan/ pencabutan/penangguhan penahanan /pembantaran /lanjutan penahanan;
 - ii) surat perintah penggeledahan/penyegelan/penyitaan/ penitipan;
 - jj) permintaan izin penggeledahan/penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
 - kk) surat permohonan untuk mendapatkan persetujuan penggeledahan/penyitaan;
 - ll) penetapan izin/persetujuan penggeledahan/ penyitaan;
 - mm) surat pemberitahuan tidak dapat dilakukan penyitaan;
 - nn) berita acara penggeledahan/penyitaan;
 - oo) surat perintah penitipan barang bukti;
 - pp) berita acara penitipan barang bukti;
 - qq) daftar barang bukti;
 - rr) daftar tersangka;
 - ss) laporan hasil penghitungan kerugian negara;
 - tt) lampiran.
- 3) Pemberkasan sebagaimana dimaksud pada angka 1) diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyidikan selesai.

7. Prapenuntutan

a. Umum

- 1) Berkas hasil penyidikan merupakan berkas yang dibuat oleh Tim Penyidik Koneksitas ataupun penyidik lainnya.
- 2) Berkas perkara merupakan berkas yang telah dinyatakan lengkap oleh Tim Penuntut Koneksitas untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.
- 3) Penelitian berkas hasil penyidikan dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi, dan tindak pidana umum lainnya.
- 4) Penelitian berkas hasil penyidikan bertujuan untuk meneliti kelengkapan syarat materiil dan syarat formil.
- 5) Penelitian berkas hasil penyidikan dilakukan oleh Tim Penuntut Koneksitas yang terdiri atas Jaksa dan Oditur.

b. Sumber

Sumber Prapenuntutan, meliputi:

- 1) surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Tim Penyidik Koneksitas;
- 2) berkas hasil penyidikan dari Tim Penyidik Koneksitas;
- 3) berkas hasil penyidikan yang dilimpahkan oleh Bidang Tindak Pidana Umum; dan/atau
- 4) berkas hasil penyidikan yang dilimpahkan oleh Polisi Militer.

c. Tim Penuntut Koneksitas (Tahap Prapenuntutan)

- 1) Sebelum pembentukan Tim Penuntut Koneksitas, untuk permintaan personel Tim Penuntut Koneksitas:
 - a) Di tingkat pusat, Jampidmil bersurat kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI/Orjen TNI; dan
 - b) Di tingkat provinsi, Kajati bersurat kepada Jampidmil untuk selanjutnya Jampidmil bersurat kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI/Orjen TNI untuk meminta personel Oditurat Militer Tinggi/Oditurat Militer diwilayahnya sebagai anggota Tim Penuntut Koneksitas
- 2) Tim Penuntut Koneksitas ditetapkan berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung untuk Tim Penuntut Koneksitas pusat dan surat keputusan Kajati untuk Tim Penuntut Koneksitas daerah tentang penunjukan Tim Penuntut Koneksitas untuk penyelesaian Perkara Koneksitas yang terdiri atas Jaksa dan Oditur.

- 3) Jampidmil/Kajati menerbitkan surat perintah untuk mengikuti perkembangan penyidikan berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling lama 7 (tujuh) hari.
- 4) Surat perintah untuk mengikuti perkembangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2) terdiri atas:
 - a) Ketua:
 - (1) Jampidmil selaku ketua di tingkat pusat.
 - (2) Kajati selaku ketua di tingkat provinsi.
 - b) Anggota:
 - (1) Jaksa dan Oditur yang ditugaskan di Kejaksaan; dan
 - (2) Oditur yang ditunjuk berdasarkan surat permohonan dari Jampidmil/Kajati kepada Orjen TNI/kepala oditurat militer tinggi/kepala oditurat militer.
- 5) Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf b:
 - a) berasal dari anggota Tim Tetap Koneksitas tingkat pusat; dan
 - b) berasal dari anggota Tim Tetap Koneksitas tingkat provinsi.
- 6) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Penuntut Koneksitas, ketua Tim Penuntut Koneksitas dapat menunjuk 1 (satu) orang anggota untuk bertindak sebagai wakil ketua Tim Penuntut Koneksitas.
- 7) Untuk membantu tugas penelitian berkas hasil penyidikan, ketua Tim Penuntut Koneksitas dapat menunjuk petugas administrasi dengan surat perintah.
- 8) Jampidmil/Kajati berwenang melakukan penambahan atau penggantian anggota Tim Penuntut Koneksitas, berdasarkan usul ketua atas masukan dari anggota.
- 9) Dalam hal terjadi penggantian Tim Penuntut Koneksitas maka Direktur Penuntutan/Aspidmil menyerahkan berkas penelitian Tim Penuntut Koneksitas lama kepada Tim Penuntut Koneksitas baru bersamaan dengan penyerahan surat perintah penunjukan Tim Penuntut Koneksitas untuk mengikuti perkembangan penyidikan yang baru.
- 10) Dalam hal tindak pidana dilakukan penyidikan pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang tidak terdapat Aspidmil maka Tim Penuntut Koneksitas dapat melibatkan Jaksa pada Kejaksaan

Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri setempat untuk melakukan penelitian.

d. Tahapan

1) Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

- a) Tim Penyidik Koneksitas wajib memberitahukan dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Tim Penuntut Koneksitas dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.
- b) Penerimaan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dicatat dalam register penerimaan pemberitahuan dimulainya penyidikan/penghentian penyidikan dan dibuatkan tanda terima yang harus dilampirkan dalam berkas perkara.
- c) Apabila surat pemberitahuan dimulainya penyidikan diterima melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan maka surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dikembalikan kepada Tim Penyidik Koneksitas untuk diterbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan baru berdasarkan surat perintah Penyidikan Koneksitas yang baru dengan menunjuk surat perintah Penyidikan Koneksitas yang lama, serta menyesuaikan waktu pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.
- d) Ketentuan penerimaan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf c) berlaku juga terhadap berkas perkara hasil penyidikan yang berasal dari Tim Penyidik Koneksitas dan/atau yang dilimpahkan oleh Polisi Militer.

2) Penelitian Berkas Perkara Hasil Penyidikan

- a) Setelah menerima sumber penelitian, Jampidmil/Kajati segera menunjuk Tim Penuntut Koneksitas untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan melakukan penelitian berkas perkara hasil penyidikan dengan menerbitkan surat perintah penunjukan Tim Penuntut Koneksitas untuk mengikuti perkembangan penyidikan Perkara Koneksitas.
- b) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, Tim Penyidik Koneksitas belum melakukan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan

- (tahap 1), Tim Penuntut Koneksitas menyampaikan surat permintaan perkembangan penyidikan kepada Tim Penyidik Koneksitas.
- c) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikirimkannya surat permintaan perkembangan hasil penyidikan, Tim Penyidik Koneksitas belum melakukan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan (tahap 1) maka Tim Penyidik Koneksitas melakukan koordinasi dengan Tim Penuntut Koneksitas untuk memastikan tindak lanjut hasil penyidikan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas yang hasil koordinasinya dituangkan dalam berita acara koordinasi dan ditandatangani oleh Tim Penyidik Koneksitas dan Tim Penuntut Koneksitas, untuk dilaporkan kepada Jampidmil/Kajati secara berjenjang.
 - d) Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c) Tim Penyidik Koneksitas belum juga melakukan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan (tahap 1) maka Tim Penuntut Koneksitas meminta kembali perkembangan hasil penyidikan kepada tim penyidik/penyidik untuk kedua kalinya.
 - e) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikirimkannya surat permintaan perkembangan hasil penyidikan yang kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d), Tim Penyidik Koneksitas juga belum melakukan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan (tahap 1), demi kepastian hukum serta sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dikembalikan kepada Tim Penyidik Koneksitas.
 - f) Pengembalian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e) diikuti penulisan "SPDP dikembalikan" pada kolom keterangan dalam register penerimaan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.
 - g) Dalam hal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ditindaklanjuti dengan pengiriman berkas perkara Tim Penuntut Koneksitas segera mengundang Tim Penyidik Koneksitas untuk melakukan koordinasi dalam rangka penanganan dan penyelesaian perkara yang sedang ditangani.

- h) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, Tim Penuntut Koneksitas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas perkara memberitahukan kepada Tim Penyidik Koneksitas, dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas perkara hasil penyidikan (tahap 1), Tim Penuntut Koneksitas mengembalikan berkas perkara tersebut disertai petunjuk yang harus dilengkapi.
- i) Untuk perkara penting dan menarik perhatian masyarakat dan/atau diperkirakan sulit pembuktiannya, sebelum memberikan petunjuk agar dilakukan Ekspose terlebih dahulu yang dipimpin oleh Direktur Penuntutan/Aspidmil.
- j) Apabila petunjuk belum dipenuhi oleh Tim Penyidik Koneksitas/penyidik secara lengkap, Tim Penuntut Koneksitas segera mengundang Tim Penyidik Koneksitas untuk melakukan koordinasi yang dituangkan dalam berita acara dan diberikan kepada Tim Penyidik Koneksitas untuk ditindaklanjuti dan dipenuhi.
- k) Hasil penelitian berkas perkara dituangkan oleh Tim Penuntut Koneksitas dalam formulir penelitian berkas perkara dan nota pendapat terkait kelengkapan syarat formil dan materil berkas perkara.
- l) Berkas perkara hanya boleh dinyatakan lengkap apabila semua pasal yang disangkakan dalam berkas perkara didukung dengan alat bukti yang cukup dan dalam hal terdapat pasal yang disangkakan tidak didukung dengan pembuktian dalam berkas perkara agar diberikan petunjuk untuk dipenuhi alat buktinya.
- m) Apabila petunjuk tidak dapat dipenuhi setelah dilaksanakan koordinasi, Tim Penuntut Koneksitas yang telah menerima kembali berkas perkara segera mengembalikan berkas perkara disertai dengan berita acara pengembalian dengan memberikan pernyataan bahwa perkara tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan, serta penanganan dan penyelesaian perkara tersebut telah beralih tanggung jawabnya kepada Tim Penyidik Koneksitas untuk selanjutnya Tim Penyidik Koneksitas dapat menentukan sikapnya sesuai ketentuan hukum acara pidana.

- n) Tim Penuntut Koneksitas dalam tahap prapenuntutan memastikan terpenuhinya alat bukti secara optimal dan dalam menyatakan hasil penyidikan sudah lengkap, sedapat mungkin tidak didasarkan keterangan tersangka sebagai bagian dari minimum 2 (dua) alat bukti yang sah.
- 3) Penelitian Bersama
- a) Tim Penuntut Koneksitas melakukan penelitian bersama untuk menentukan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili Perkara Koneksitas.
 - b) Dalam penelitian bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a), Tim Penuntut Koneksitas menentukan titik berat kerugian di pihak militer atau pihak sipil.
 - c) Dalam hal titik kerugian lebih besar berada pada pihak sipil maka perkara dilimpahkan ke peradilan umum, namun apabila kerugian lebih besar di pihak militer dilimpahkan ke peradilan militer.
 - d) Hasil penelitian bersama dibuatkan berita acara dan dilaporkan kepada Jaksa Agung dan Orjen TNI.
 - e) Jaksa Agung dan Orjen TNI bermusyawarah untuk mengambil keputusan apabila terdapat perbedaan pendapat Tim Penuntut Koneksitas mengenai peradilan yang dipilih.
 - f) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Orjen TNI maka pendapat Jaksa Agung yang menentukan.
- 4) Syarat Formil dan Materil Berkas Perkara Hasil Penyidikan.
- Berkas perkara hasil penyidikan (tahap 1) yang diterima oleh Tim Penuntut Koneksitas agar dilakukan penelitian secara cermat kelengkapan formil dan materiilnya, antara lain:
- a) Syarat formil keterangan saksi:
 - (1) identitas saksi (sipil): nama lengkap, nomor identitas, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan/kewarganegaraan, tempat tinggal (sesuai KTP/identitas dan domisili), agama, pekerjaan, pendidikan dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - (2) identitas saksi (prajurit): nama lengkap, nomor identitas, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan/kewarganegaraan, tempat tinggal (sesuai KTP

dan domisili), agama, pekerjaan, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, pendidikan dan nomor telepon yang dapat dihubungi;

- (3) fotokopi KTP/identitas lain para saksi yang dilampirkan dalam berkas Perkara Koneksitas;
- (4) kesesuaian tanda tangan/paraf/cap jempol para saksi dan Tim Penyidik/penyidik dalam setiap lembar berita acara pemeriksaan saksi dan sumpah;
- (5) berita acara sumpah saksi hanya digunakan untuk mengantisipasi saksi tidak dapat hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (6) terhadap saksi yang tidak paham bahasa Indonesia, agar pada pemeriksaannya menggunakan juru bahasa tersumpah yang akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

b) Syarat materiil keterangan saksi:

- (1) agar diperhatikan kriteria saksi dan keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP, sedangkan tolok ukur penilaian urgensi, relevansi dan bobotnya didasarkan pada ketentuan Pasal 185 ayat (4) sampai dengan ayat (7) KUHAP, selanjutnya diteliti pula hubungan saksi dengan tersangka;
- (2) kualifikasi saksi merupakan orang yang mengalami sendiri, mendengar sendiri dan atau melihat sendiri peristiwa pidana tersebut, dengan menjelaskan alasan pengetahuannya tersebut, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri;
- (3) penelitian keterangan saksi juga dilakukan terhadap saksi-saksi yang keterangannya berdiri sendiri-sendiri tapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah (*chain of evidence/ ketting bewijs*), baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun petunjuk;

- (4) alat bukti surat dan barang bukti merupakan *stille getuigen*, yaitu bukti yang tidak bisa berbicara mengenai dirinya sendiri dan membutuhkan bukti lain untuk menjelaskan hubungan dirinya dengan perkara pidana yang disidangkan, oleh karena itu, agar seluruh alat bukti surat maupun barang bukti diidentifikasi oleh saksi-saksi maupun tersangka dalam berita acara pemeriksaan saksi, sehingga diperoleh pengetahuan saksi terhadap alat bukti dan/atau barang bukti, bentuk identifikasi tersebut dapat dilakukan dengan menanyakan atau memperlihatkan alat bukti surat dan/atau barang bukti kepada saksi-saksi dalam berita acara pemeriksaan, bagaimana dan pada bagian manakah isi alat bukti surat dan/atau barang bukti tersebut dapat membuat terang terjadinya tindak pidana, semua alat bukti surat dan/atau barang bukti harus diidentifikasi oleh saksi-saksi sehingga membuat terang perbuatan pidana yang dilakukan tersangka;
- (5) untuk kepentingan pembuktian, apabila terdapat keterangan yang saling bertentangan antara saksi dengan saksi ataupun saksi dengan tersangka, dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi atau saksi dengan tersangka tersebut;
- (6) sehubungan dengan penarikan/pencabutan berita acara pemeriksaan saksi dalam berita acara pemeriksaan lanjutan saksi, harus diperdalam alasan penarikan/pencabutannya, apabila tidak beralasan hukum maka berita acara pemeriksaan tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk; dan
- (7) dalam hal terdapat potensi saksi akan mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi tersangka yang melakukan tindak pidana secara berkelompok, untuk kepentingan pembuktian, Tim Penuntut Koneksitas dapat meminta Tim Penyidik Koneksitas untuk melampirkan foto para tersangka dalam berita acara pemeriksaan saksi agar dapat diidentifikasi dan diuraikan peran masing-masing tersangka dalam dugaan tindak pidana yang dilakukannya.

c) Syarat formil keterangan ahli:

- (1) identitas ahli (unsur sipil): nama lengkap, nomor identitas, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan/kebangsaan, tempat tinggal (sesuai KTP dan domisili), agama, pendidikan dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
- (2) identitas ahli (unsur militer): nama lengkap, nomor identitas, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan/kewarganegaraan, tempat tinggal (sesuai KTP dan domisili), agama, pekerjaan, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, pendidikan dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
- (3) fotokopi KTP, surat tugas ahli dan/atau sertifikasi keahlian yang dilampirkan dalam berkas Perkara Koneksitas;
- (4) kesesuaian tanda tangan/paraf/cap jempol ahli dan Tim Penyidik Koneksitas/penyidik dalam setiap lembar berita acara pemeriksaan ahli dan sumpah;
- (5) berita acara sumpah ahli untuk mengantisipasi ahli tidak dapat hadir di persidangan;
- (6) dalam hal ahli berasal dari instansi/lembaga/organisasi maka surat panggilan ahli ditujukan kepada pimpinan instansi/lembaga/organisasi dan selanjutnya pimpinan instansi/lembaga/organisasi yang bersangkutan menunjuk/menugaskan ahli untuk memberikan keterangan ahli dengan dibuktikan melalui surat tugas; dan
- (7) terhadap ahli yang tidak paham bahasa Indonesia, agar pada pemeriksaannya menggunakan juru bahasa tersumpah yang akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

d) Syarat materiil keterangan ahli:

- (1) untuk dapat memenuhi kualifikasi sebagai ahli yang dibuktikan dengan latar belakang pendidikan ahli dan pengalaman ahli mempraktekkan ilmu yang dipelajarinya;
- (2) ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di depan Tim Penyidik Koneksitas sebelum memberikan keterangannya;

- (3) penentuan apakah perkara tersebut telah memenuhi persyaratan materiil dan/atau formil tidak didasarkan hanya pada keterangan ahli hukum pidana dalam berkas Perkara Koneksitas, karena lengkap tidaknya hasil penyidikan ditentukan oleh Tim Penuntutan selaku *dominus litis*; dan
 - (4) ketentuan tentang identifikasi terhadap alat bukti surat dan/atau barang bukti berlaku juga untuk ahli.
- e) Syarat kelengkapan formil surat:
- (1) surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, dan penetapan persetujuan/izin penyitaan pengadilan, dalam hal alat bukti surat dilakukan penyitaan;
 - (2) kesesuaian tanda tangan/paraf/cap jempol penyidik dan orang darimana barang disita dalam setiap lembar berita acara penyitaan;
 - (3) surat permintaan dan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, dalam hal diperlukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
 - (4) khusus untuk tindak pidana korupsi, surat perintah dimulainya penyidikan disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan memperhatikan jangka waktu pengiriman surat perintah dimulainya penyidikan; dan
 - (5) khusus untuk tindak pidana pencucian uang, Tim Penyidik Koneksitas menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan melampirkan surat perintah dimulainya penyidikan.
- f) Syarat kelengkapan materiil surat:
- (1) keabsahan surat-surat sebagai alat bukti, seperti, hasil laboratorium forensik, hasil Audit, hasil perhitungan kerugian keuangan/perekonomian negara, dan lain-lain, supaya diteliti secara cermat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (2) surat yang dijadikan alat bukti merupakan dokumen asli atau salinan yang dilegalisasi.
- g) Petunjuk:
- (1) keterangan saksi, surat, dan keterangan tersangka yang diperoleh dari hasil penyidikan dikaji dan diinventarisasi perihal perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) persesuaian yang diperoleh dari petunjuk juga didukung keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana; dan
- (3) dalam tindak pidana korupsi, petunjuk dapat diperoleh dari bukti elektronik.

h) Bukti elektronik:

- (1) penyitaan terhadap bukti elektronik dilakukan dengan cara, antara lain penyitaan langsung, pengambilalihan (*take down*), dan/atau peretasan (*hacking*);
- (2) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang melalui sistem elektronik;
- (3) penanganan bukti elektronik wajib memperhatikan prinsip penanganan bukti elektronik;
- (4) bukti elektronik dianggap sah sepanjang informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;
- (5) penanganan bukti elektronik dengan memperhatikan:
 - (a) integritas data, yakni menjaga agar informasi dan/atau dokumen elektronik tidak diubah, direkayasa, dirusak, dihapus, digandakan, dan disebarluaskan;
 - (b) personel yang kompeten, yakni penanganan arsip elektronik dilakukan oleh personel yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang informasi transaksi elektronik;
 - (c) *audit trail*, yakni setiap tindakan dalam prosedur penanganan bukti elektronik dari awal sampai akhir harus didokumentasikan, dipelihara, dan dievaluasi (*chain of custody*) yang dibuktikan dengan berita acara, sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
 - (d) kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan, yakni setiap tindakan penanganan bukti elektronik harus

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (6) seluruh bukti elektronik diidentifikasi oleh saksi-saksi maupun tersangka dalam berita acara pemeriksaan saksi, sehingga diperoleh pengetahuan saksi terhadap bukti elektronik;
 - (7) bentuk identifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (6) dapat dilakukan dengan menanyakan atau memperlihatkan bukti elektronik kepada saksi-saksi dalam berita acara pemeriksaan dengan tujuan yang dapat membuat terang terjadinya tindak pidana; dan
 - (8) bukti elektronik merupakan:
 - (a) alat bukti yang berdiri sendiri, dalam tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Terorisme, dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - (b) alat bukti petunjuk dalam tindak pidana korupsi; dan
 - (c) alat bukti surat dalam hal bukti elektronik dilakukan pemeriksaan secara digital forensik.
- i) Syarat formil keterangan tersangka:
- (1) Tim Penyidik Koneksitas/penyidik membuat surat penetapan status tersangka dan melampirkan dalam berkas Perkara Koneksitas.
 - (2) Identitas tersangka (sipil): nama lengkap, nomor identitas, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan/kewarganegaraan, tempat tinggal (sesuai KTP dan domisili), agama, pekerjaan, pendidikan dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
 - (3) Identitas tersangka (prajurit): nama lengkap, nomor identitas, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan/kewarganegaraan, tempat tinggal (sesuai KTP dan domisili), agama, pekerjaan, pangkat, Nomor Registrasi Pusat (NRP), Kartu Tanda Anggota, jabatan, kesatuan, pendidikan dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
 - (4) Identitas tersangka (korporasi): nama korporasi, tempat/tanggal korporasi, nomor anggaran dasar/akta,

pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir nomor salinan keputusan tentang persetujuan akta pendirian, nomor salinan keputusan tentang persetujuan akta perubahan, nomor dan tanggal akta pada saat tindak pidana terjadi, tempat kedudukan, kebangsaan, surat keterangan terdaftar Kementerian Dalam Negeri untuk ormas tidak berbadan hukum/jenis korporasi, bentuk kegiatan/usaha, NPWP, nomor wajib daftar Perusahaan, identitas lainnya.

- (5) Identitas pengurus/kuasa yang bertindak untuk dan atas nama korporasi merupakan tersangka sipil dan/atau tersangka militer.
- (6) Fotokopi KTP/Kartu Tanda Anggota/identitas lain tersangka yang dilampirkan dalam berkas perkara hasil penyidikan.
- (7) Kesesuaian tanda tangan/paraf/cap jempol tersangka dalam setiap lembar berita acara pemeriksaan tersangka.
- (8) Dalam hal tersangka tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan maka berita acara pemeriksaan tersangka ditandatangani Tim Penyidik Koneksitas dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang melihat tindakan tersangka tersebut, serta dibuatkan berita acara penolakan yang dilampirkan dalam berkas perkara hasil penyidikan.
- (9) Surat penunjukan dan surat kuasa penasihat hukum dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.
- (10) Dalam hal tersangka menolak didampingi oleh penasihat hukum maka dibuatkan berita acara penolakan didampingi penasihat hukum dan dilampirkan dalam berkas perkara hasil penyidikan.
- (11) Terhadap tersangka yang tidak paham bahasa Indonesia, agar pada pemeriksaannya menggunakan juru bahasa yang tersumpah yang akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
- (12) Penelitian identitas tersangka yang merupakan warga negara

asing harus didukung dengan dokumen keimigrasian berupa:

- (a) paspor atau dokumen lain yang dipersamakan, sedapat mungkin dilakukan penyitaan atau setidaknya melampirkan fotokopinya di dalam berkas perkara hasil penyidikan; dan
- (b) surat keterangan dari kantor imigrasi tentang status keimigrasian yang bersangkutan, serta mencantumkan nomor paspor atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di dalam uraian identitas tersangka.

(13) Selain melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka (12), Tim Penuntut Koneksitas juga memberikan petunjuk kepada Tim Penyidik Koneksitas agar:

- (a) melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperoleh dokumen/kelengkapan data keimigrasian tersangka; dan
- (b) melakukan koordinasi dengan kedutaan besar negara asal tersangka melalui kementerian luar negeri untuk memastikan paspor atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada huruf (a) yang digunakan dan disita dikeluarkan oleh kedutaan besar untuk tersangka dengan nama dan foto yang tertera di paspor atau dokumen lain dimaksud.

j) Syarat materiil keterangan tersangka:

- (1) keterangan tersangka hanya bisa dipergunakan untuk dirinya sendiri, oleh karena itu agar Tim Penuntut Koneksitas tidak hanya mengandalkan keterangan tersangka untuk membuktikan kesalahan tersangka;
- (2) terhadap perkara yang penuntutannya dilakukan secara terpisah (*splitzing*) harus didukung alat bukti lain untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan para tersangka, dan tidak dibenarkan menyatakan berkas perkara lengkap hanya dengan berdasarkan keterangan para tersangka yang dijadikan saksi dalam berkas terpisah (saksi mahkota);
- (3) untuk kepentingan pembuktian, apabila terdapat keterangan yang saling bertentangan antara saksi dengan tersangka ataupun tersangka dengan tersangka, dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi

dengan tersangka ataupun tersangka dengan tersangka tersebut;

- (4) sehubungan dengan penarikan/pencabutan berita acara pemeriksaan tersangka dalam berita acara pemeriksaan lanjutan tersangka, harus diperdalam alasan penarikan/pencabutannya, apabila tidak beralasan hukum maka berita acara pemeriksaan tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk;
 - (5) untuk kepentingan penuntutan, motif tersangka melakukan tindak pidana yang disangkakan sedapat mungkin diuraikan dalam berita acara pemeriksaan tersangka; dan
 - (6) ketentuan tentang identifikasi terhadap alat bukti surat dan/atau barang bukti berlaku juga untuk tersangka.
- k) Syarat formil penelitian barang bukti:
- (1) surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, dan penetapan persetujuan/izin penyitaan pengadilan terhadap barang bukti;
 - (2) kesesuaian tanda tangan/paraf/cap jempol penyidik dan orang asal barang disita dalam setiap lembar berita acara penyitaan; dan
 - (3) untuk kepentingan pengembalian barang bukti, Tim Penuntut Koneksitas harus menentukan dari awal siapakah pemilik barang bukti dan menjadikannya sebagai saksi.
- l) Syarat materiil penelitian barang bukti:
- (1) benda sitaan yang dapat dikenakan penyitaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - (2) keabsahan penyitaan barang bukti; dan
 - (3) persesuaian antara berita acara penyitaan barang bukti, penetapan izin/persetujuan penyitaan barang bukti, dan daftar barang bukti dalam berkas perkara hasil penyidikan.
- m) Lain-lain:
- (1) susunan berkas perkara: sampul depan, daftar isi, resume, surat perintah, berita acara, daftar saksi, daftar tersangka, daftar barang bukti, dan lain-lain;
 - (2) setiap lampiran dalam berkas perkara ditandatangani Tim Penyidik Koneksitas dengan menyebutkan tempat dan waktu penandatanganan, serta nama penyidik koneksi dan

pangkat/NRP misalnya: lampiran berupa foto barang bukti;

- (3) tanda terima surat perintah penangkapan dan penahanan yang dikirimkan kepada keluarga;
- (4) tanda terima pengiriman surat pemberitahuannya dimulainya penyidikan kepada Tim Penuntut Koneksitas, terlapor, dan korban/pelapor dilampirkan dalam berkas perkara hasil penyidikan; dan
- (5) dalam hal perkara yang ditangani memiliki tingkat kesulitan pembuktian yang tinggi, dapat meminta Tim Penyidik Koneksitas untuk melakukan perekaman pada saat pemeriksaan saksi dan/atau tersangka, yang kemudian dapat dijadikan sebagai petunjuk apabila saksi dan/atau tersangka tidak mengakui keterangan yang telah diberikan pada tahap penyidikan.

8. Penyerahan Tanggung Jawab Atas Tersangka Dan Barang Bukti

- a. Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah Tim Penuntut Koneksitas yang dibentuk berdasarkan surat perintah Jampidmil/Kajati tentang penunjukan Tim Penuntut Koneksitas untuk penyelesaian Perkara Koneksitas.
- b. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dilakukan oleh Tim Penuntut Koneksitas yang melibatkan semua unsur Tim Tetap Koneksitas pada hari yang sama.
- c. Dalam hal tertentu, penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dapat dilakukan pada waktu yang berbeda.
- d. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dapat dilakukan apabila
 - 1) hasil penyidikan sudah dinyatakan lengkap; atau
 - 2) Tim Penuntut Koneksitas menentukan untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam hal Tim Penyidik Koneksitas/penyidik telah optimal dalam melakukan penyidikan.
- e. Penerimaan tanggung jawab atas tersangka
 - 1) Penerimaan tanggung jawab atas tersangka dituangkan dalam berita acara penerimaan dan penelitian tersangka yang diisi langsung secara tertulis oleh tersangka dan bukan oleh Tim Penuntut Koneksitas.

- 2) Dalam hal tersangka menolak mengisi pertanyaan dan/atau menandatangani berita acara penerimaan dan penelitian tersangka maka berita acara tersebut ditandatangani Tim Penuntut Koneksitas dan 2 (dua) orang saksi yang melihat tindakan tersangka tersebut, serta ditambahkan keterangan bahwa tersangka menolak mengisi pertanyaan dan/atau bertandatangan dengan menguraikan alasannya.
 - 3) Penelitian tersangka bertujuan untuk mengetahui antara lain:
 - a) identitas tersangka (mencegah terjadinya *error in persona*);
 - b) status penahanan tersangka (ditangkap/ditahan/tidak);
 - c) status penghukuman tersangka (*residivis*/bukan);
 - d) kondisi kejiwaan tersangka untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban (sakit jiwa/tidak);
 - e) keabsahan berita acara pemeriksaan tersangka dan persesuaian keterangannya; dan
 - f) keterangan lain yang diperlukan untuk kepentingan pembuktian.
 - 4) Berita acara penerimaan dan penelitian tersangka berfungsi sebagai:
 - a) bahan pertimbangan perlu atau tidaknya dilakukan penahanan terhadap tersangka, atau memutuskan jenis penahanan yang akan ditetapkan untuk tersangka; dan
 - b) alat bukti surat apabila pada tahap penyidikan dan prapenuntutan tersangka mengakui terus terang perbuatannya sedangkan di depan persidangan ia mungkir/mencabut keterangannya, atau setidak-tidaknya sebagai petunjuk kesalahan terdakwa dan yurisprudensi, atau sebagai keterangan yang diberikan di luar sidang.
- f. Penerimaan tanggung jawab atas barang bukti:
- 1) Penerimaan dan penelitian barang bukti dilakukan dihadapan tersangka dan Tim Penyidik Koneksitas serta membuat dan menandatangani berita acara penelitian dan penerimaan barang bukti.
 - 2) Penerimaan dan penelitian barang bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1) mengacu pada:
 - a) daftar barang bukti yang terlampir pada berkas Perkara Koneksitas; dan

- b) dokumen penyitaan (surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, izin/persetujuan penyitaan).
- 3) Penelitian barang bukti sebagaimana dimaksud pada angka 2) memperhatikan:
 - a) kuantitas (jumlah, ukuran, takaran, timbangan atau satuan lainnya);
 - b) kualitas (harga/nilai, mutu, kadar dan lain-lain);
 - c) kondisi (baik, rusak, lengkap/tidak); dan
 - d) identitas atau spesifikasi lainnya.
- 4) Barang bukti yang telah selesai dilakukan penelitian diberi label barang bukti, kartu barang bukti, dan dicatat dalam register barang bukti.
- 5) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 4) memerlukan bantuan instansi lain, maka surat permintaan bantuan penelitian disampaikan kepada instansi terkait.
- 6) Apabila diperlukan penitipan barang bukti maka pelaksanaannya dilengkapi dengan surat perintah penitipan barang bukti dan berita acara penitipan barang bukti.
- g. Terhadap penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1) dan angka 2), Tim Penuntut Koneksitas segera membuat laporan pelaksanaan mengenai penyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada Jampidmil/Kajati.

9. Penuntutan Koneksitas

a. Umum

- 1) Penuntutan Perkara Koneksitas merupakan tindakan penuntutan yang dilakukan oleh Tim Penuntut Koneksitas yang terdiri atas Jaksa dan Oditur.
- 2) Berkas Perkara Koneksitas merupakan berkas perkara hasil penyidikan Tim Penyidik Koneksitas.
- 3) Penuntutan Perkara Koneksitas dapat dilakukan terhadap berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh Tim Penuntut Koneksitas yang dilimpahkan oleh Tim Penyidik Koneksitas.

- 4) Penuntutan terhadap berkas perkara sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat dilakukan melalui satu surat dakwaan (*voeging*) yang dibuat oleh Tim Penuntut Koneksitas.

b. Sumber

Sumber Penuntutan Koneksitas meliputi berkas perkara dari Tim Penuntut Koneksitas.

c. Tim Penuntut Koneksitas (Tahap Penuntutan)

- 1) Tim Penuntut Koneksitas dibentuk berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung untuk Tim Penuntut Koneksitas pusat dan surat keputusan Kajati untuk Tim Penuntut Koneksitas daerah tentang penunjukan Tim Penuntut Koneksitas untuk penyelesaian Perkara Koneksitas yang terdiri atas Jaksa dan Oditur.
- 2) Oditur yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1), berdasarkan hasil koordinasi antara Jampidmil/Kajati dengan Orjen TNI/Oditur Militer Tinggi/Oditur Militer.
- 3) Apabila penuntutan dilakukan:
 - a) pada peradilan militer maka Oditur bertindak sebagai ketua Tim Penuntut Koneksitas; atau
 - b) pada peradilan umum maka Penuntut Umum bertindak sebagai ketua Tim Penuntut Koneksitas.
- 4) Ketua Tim Penuntut Koneksitas dapat menunjuk 1 (satu) orang yang tergabung dalam Tim Penuntut Koneksitas untuk bertindak sebagai wakil ketua Tim Penuntut Koneksitas.
- 5) Ketua Tim Penuntut Koneksitas dapat menunjuk petugas administrasi penuntutan berdasarkan surat perintah petugas administrasi penuntutan untuk membantu tugas penuntutan.
- 6) Jampidmil/Kajati dapat melakukan penambahan dan/atau penggantian Tim Penuntut Koneksitas sebagaimana dimaksud pada angka 1), berdasarkan usul ketua Tim Penuntut Koneksitas atas masukan dari anggota atau berdasarkan pertimbangan dari pimpinan.
- 7) Dalam hal terjadi penggantian Tim Penuntut Koneksitas sebagaimana pada angka 6), Direktur Penuntutan/Aspidmil menyerahkan berkas perkara Tim Penuntut Koneksitas lama kepada Tim Penuntut Koneksitas baru, bersamaan dengan

penyerahan surat keputusan Jampidmil/Kajati dengan berita acara penyerahan berkas perkara yang ditandatangani para pihak.

- 8) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan penuntutannya berada pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang tidak terdapat Aspidmil maka Tim Penuntut Koneksitas dapat melibatkan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri setempat untuk melakukan penuntutan.

d. Penahanan

- 1) Penahanan terhadap tersangka sipil pada tahap penuntutan dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari.
- 2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat diperpanjang lagi selama 30 (tiga puluh) hari oleh ketua pengadilan negeri.
- 3) Penahanan terhadap tersangka sipil sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penahanan terhadap tersangka subjek hukum militer pada tahap penyidikan dan penuntutan merupakan rangkaian penahanan selama 200 (dua ratus) hari.
- 5) Tindakan Tim Penuntut Koneksitas untuk melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka, tidak terikat pada status penahanan pada tingkat penyidikan.
- 6) Tim Penuntut Koneksitas membuat nota pendapat mengenai perlu tidaknya dilakukan tindakan penahanan/ perpanjangan penahanan/ pengalihan penahanan/ penangguhan penahanan/ pencabutan penangguhan penahanan/ pembantaran, terhadap tersangka dengan memperhatikan syarat subjektif dan syarat objektif penahanan.
- 7) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 6) berdasarkan surat perintah yang pelaksanaannya dibuatkan berita acara, dicatat dalam register tahanan, dan ditembuskan kepada tersangka, keluarganya, dan pihak terkait.
- 8) Apabila Tim Penuntut Koneksitas berpendapat untuk tidak dilakukan penahanan maka tersangka dikenai wajib lapor 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu atau sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Penuntutan/Aspidmil.
- 9) Terhadap tersangka yang dikenakan tahanan kota, dikenai wajib lapor 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu atau sesuai kebijakan yang

ditetapkan oleh Direktur Penuntutan/Aspidmil dan dapat dikenakan alat pengawas elektronik.

- 10) Terhadap tersangka yang dikenakan tahanan rumah harus dilakukan pengawasan oleh pegawai Kejaksaan yang ditunjuk oleh Direktur Penuntutan/Aspidmil dengan menggunakan sarana kontrol berupa alat pengawas elektronik yang hasil pengawasannya dituangkan dalam berita acara.
 - 11) Tim Penuntut Koneksitas sewaktu-waktu dapat mengalihkan penahanan kota/rumah menjadi tahanan rutan apabila tersangka melanggar syarat yang telah ditentukan oleh Tim Penuntut Koneksitas.
 - 12) Dalam hal terdapat permohonan pembantaran, Tim Penuntut Koneksitas membuat nota pendapat pembantaran tersangka disertai hasil pemeriksaan dan rekomendasi dokter yang ditunjuk oleh Kejaksaan, apabila disetujui oleh Jampidmil/Kajati melalui Direktur Penuntutan/Aspidmil maka diterbitkan surat perintah pembantaran penahanan, dan dibuatkan berita acara pembantaran penahanan.
 - 13) Dalam hal terdapat permohonan penangguhan penahanan, Tim Penuntut Koneksitas membuat nota pendapat penangguhan penahanan dan apabila disetujui oleh Jampidmil/Kajati melalui Direktur Penuntutan/Aspidmil maka diterbitkan surat perintah penangguhan penahanan, dan dibuatkan berita acara penangguhan penahanan.
 - 14) Ketentuan penahanan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, pencabutan penangguhan penahanan, pengalihan penahanan, pembantaran, pencabutan pembantaran serta pengawasan yang berlaku untuk tersangka sipil secara *mutatis mutandis* berlaku untuk tersangka subjek hukum militer sepanjang surat permohonan diajukan kepada Ankum/Papera untuk mendapatkan persetujuan.
- e. Penyusunan Berita Acara Pendapat dan Surat Keputusan Papera Untuk Tersangka Militer
- 1) Pendapat hasil penelitian bersama oleh Tim Penuntut Koneksitas sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian bersama dan untuk tersangka militer dituangkan dalam berita acara pendapat oleh Oditur kepada Papera.

- 2) Setelah menerima berita acara pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 1), apabila Papera sependapat perkara dilimpahkan ke persidangan maka Papera menerbitkan surat keputusan Papera sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan ditembuskan kepada Jampidmil/Kajati.
- f. Perbedaan Pendapat Antara Oditur dan Papera Perihal Penjatuhan Hukuman
- 1) Dalam hal Papera sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2) tidak sependapat perkara dilimpahkan ke persidangan maka Papera membuat nota beda pendapat.
 - 2) Papera mengirimkan permohonan Oditur tersebut dan berkas perkara yang disertai dengan pendapatnya kepada pengadilan militer utama dan sesudah mendengar pendapat Orjen TNI di persidangan pengadilan militer utama.
 - 3) Apabila Papera menentukan bahwa perkara akan diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sedangkan Oditur berpendapat bahwa untuk kepentingan peradilan perkara perlu diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dan apabila Oditur tetap pada pendiriannya, Oditur mengajukan permohonan dengan disertai alasan-alasannya kepada Papera tersebut, supaya perbedaan pendapat diputuskan oleh pengadilan militer utama dalam sidang.
 - 4) Hakim di persidangan pengadilan militer utama memutuskan perkara tersebut diajukan atau tidak diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
 - 5) Apabila pengadilan militer utama memutuskan perkara tersebut harus diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Papera segera melaksanakan penyerahan perkara tersebut sesudah menerima berkas perkara yang bersangkutan dari pengadilan militer utama.
 - 6) Putusan sidang beda pendapat dalam sidang pengadilan militer utama tersebut pada angka 3) bersifat final dan mengikat.
- g. Pemeriksaan Tambahan
- 1) Pemeriksaan tambahan hanya dilakukan terhadap:

- a) perkara yang menurut pertimbangan Tim Penuntut Koneksitas berdasarkan hasil penelitian terhadap alat bukti yang tertuang dalam berkas perkara hasil penyidikan, secara yuridis terdapat indikasi yang cukup telah terjadi tindak pidana dan tersangka dapat dipersalahkan, namun perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengungkap lebih dalam perbuatan tersangka dan Tim Penuntut Koneksitas yakin dengan pemeriksaan tambahan yang akan dilakukan akan lebih membuat terang tindak pidana yang terjadi, untuk menentukan sikap dapat tidaknya perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan; atau
 - b) pemeriksaan tambahan dilakukan terhadap saksi guna melengkapi berkas perkara untuk memenuhi persyaratan penuntutan baik formil maupun materiil.
- 2) Pemeriksaan tambahan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari yang mulai dihitung sejak kegiatan pemeriksaan tambahan secara fisik dimulai.
 - 3) Dalam hal Tim Penuntut Koneksitas berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan tambahan untuk memenuhi syarat formil dan syarat materil maka Tim Penuntut Koneksitas menuangkannya dalam nota pendapat dan apabila disetujui, Tim Penuntut Koneksitas meminta kepada Tim Penyidik Koneksitas/penyidik untuk menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan tambahan.
 - 4) Pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti mengacu pada kegiatan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti serta dicatat dalam register pemeriksaan tambahan.
 - 5) Setelah menerima tanggung jawab tersangka dan barang bukti, Jampidmil/Kajati menerbitkan surat perintah untuk melengkapi berkas perkara guna kepentingan pemeriksaan tambahan.
 - 6) Untuk kepentingan pemeriksaan tambahan dapat dimohonkan izin/persetujuan penggeledahan/penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat.
 - 7) Dalam melakukan pemeriksaan tambahan, Tim Penuntut Koneksitas berkoordinasi dan bekerja sama dengan Tim Penyidik Koneksitas dalam pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi yang diperlukan, serta penggeledahan/penyitaan.

- 8) Setelah pemeriksaan tambahan selesai, Tim Penuntut Koneksitas menentukan sikap tentang hasil pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pendapat/resume.
- 9) Apabila batas waktu pemeriksaan tambahan telah berakhir dan tidak terdapat kemungkinan untuk melengkapi berkas perkara maka dapat dilakukan penghentian penuntutan setelah sebelumnya dilakukan Ekspose.

h. Penyitaan dalam tahap penuntutan

- 1) Dalam hal ditemukan fakta baru pada tahap penelitian tersangka, pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan di persidangan, untuk kepentingan penyelesaian perkara, Tim Penuntut Koneksitas dapat melakukan penyitaan.
- 2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilaksanakan:
 - a) terhadap perkara yang belum dilimpahkan ke pengadilan, Tim Penuntut Koneksitas mengajukan surat permohonan izin sita/persetujuan sita kepada Ketua Pengadilan Negeri;
 - b) terhadap perkara yang sudah dilimpahkan dan di dalam persidangan ditemukan fakta adanya barang/benda yang semestinya disita, Tim Penuntut Koneksitas membuat surat permohonan izin sita/persetujuan sita kepada majelis hakim yang memeriksa perkara; dan
 - c) dalam hal penuntutan dilakukan dalam pengadilan militer, permohonan izin sita/persetujuan penyitaan yang diajukan Tim Penuntut Koneksitas kepada majelis hakim terbatas pada penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka yang menurut undang-undang wajib merahasiakannya atau atas izin khusus ketua pengadilan yang berwenang, kecuali undang-undang menentukan lain.
- 3) Setelah menerima penetapan sita dari ketua pengadilan negeri/militer atau penetapan ketua majelis hakim, Tim Penuntut Koneksitas melakukan penyitaan berdasarkan surat perintah penyitaan tahap penuntutan yang dikeluarkan oleh Jampidmil/Kajati dan dibuatkan berita acara penyitaan.
- 4) Penyitaan atas benda tidak bergerak harus disertai dengan dokumen kepemilikannya.

- 5) Tim Penuntut Koneksitas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyitaan.
- i. Pelimpahan
- 1) Tim Penuntut Koneksitas melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili dengan permintaan agar diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim.
 - 2) Pelimpahan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili menggunakan administrasi penanganan Perkara Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, dengan melampirkan surat keputusan Papera.
 - 3) Turunan surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan segera ditembuskan kepada terdakwa/penasihat hukum.
 - 4) Tim Penuntut Koneksitas setelah menerima penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (dalam hal terdakwa ditahan) segera mempersiapkan administrasi persidangan antara lain:
 - a) dalam hal terdakwa ditahan berita acara pelaksanaan penetapan hakim terhadap penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (dalam hal terdakwa ditahan); dan
 - b) mempersiapkan surat panggilan saksi, ahli, dan terdakwa (dalam hal terdakwa tidak ditahan atau terdakwa ditahan dengan jenis penahanan selain penahanan rutan).
- j. Pemeriksaan di Persidangan
- 1) Tim Penuntut Koneksitas menyampaikan surat panggilan kepada saksi/ahli yang memuat tanggal, hari, dan jam sidang serta untuk perkara apa saksi/ahli dipanggil yang harus sudah diterima oleh saksi/ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai dan dibuktikan dengan tanda terima surat panggilan saksi/ahli.
 - 2) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan secara langsung namun dalam hal keadaan tertentu dapat menggunakan sarana elektronik yang dapat menampilkan surat panggilan secara utuh dan tidak dibenarkan pemanggilan saksi/ahli hanya menggunakan panggilan telepon.
 - 3) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud pada angka 1), terhadap saksi/ahli dari unsur TNI ditujukan kepada Ankom tempat saksi/ahli dari unsur TNI tersebut bertugas.

- 4) Pemeriksaan terhadap saksi/ahli dan alat bukti lainnya diarahkan untuk membuktikan surat dakwaan dan tidak hanya menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian perkara kepada majelis hakim.
- 5) Apabila orang yang membuat berita acara forensik memberikan keterangan di persidangan maka status alat bukti surat/petunjuk berubah menjadi alat bukti keterangan ahli.
- 6) Dalam hal saksi/ahli mengubah keterangan di depan persidangan maka Tim Penuntut Koneksitas harus menggali alasan saksi/ahli tersebut mengubah keterangannya.
- 7) Apabila berdasarkan penilaian Tim Penuntut Koneksitas, perubahan keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 6) tidak memiliki alasan yang sah maka Tim Penuntut Koneksitas dapat mematahkan argumentasi saksi dalam mengubah keterangannya.
- 8) Dalam hal saksi mencabut keterangannya di depan persidangan maka Tim Penuntut Koneksitas harus mengambil langkah-langkah antara lain:
 - a) mempergunakan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada berkas perkara sebagai keterangan yang diberikan di luar sidang; dan
 - b) mengajukan berita acara penelitian tersangka/terdakwa sebagai alat bukti surat, setidaknya sebagai petunjuk.
- 9) Dalam hal pada pemeriksaan di penyidikan dilakukan perekaman terhadap pemeriksaan saksi, ahli, atau tersangka maka hasil perekaman tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian di persidangan.
- 10) Seluruh keterangan yang disampaikan saksi, ahli dan/atau terdakwa harus dicatat dengan teliti, dan terhadap perkara penting dan menarik perhatian harus dilakukan perekaman oleh Tim Penuntut Koneksitas.

k. Tuntutan Pidana

- 1) Keadaan dan faktor yang mempengaruhi tuntutan pidana
 - a) Pengajuan tuntutan pidana dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - (1) keadaan yang memberatkan; dan
 - (2) keadaan yang meringankan, berdasarkan fakta persidangan.
 - b) Keadaan yang memberatkan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) antara lain:

- (1) mengganggu stabilitas dan keamanan negara;
 - (2) mengandung sentimen, perlakuan diskriminatif, pelecehan, atau penggunaan kekerasan terhadap orang berdasarkan identitas, keturunan, agama, kebangsaan, kesukuan, atau golongan tertentu;
 - (3) terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
 - (4) menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
 - (5) menimbulkan kerugian bagi negara dan/atau masyarakat;
 - (6) menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya;
 - (7) merusak generasi muda;
 - (8) dilakukan secara sadis;
 - (9) terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana; dan/atau
 - (10) keadaan memberatkan lainnya yang bersifat kasuistik berdasarkan fakta persidangan atau faktor pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Keadaan yang meringankan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) antara lain:
- (1) terdakwa dalam keadaan hamil;
 - (2) terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian;
 - (3) terdakwa menyesali perbuatannya;
 - (4) terdakwa telah mengganti kerugian atau telah melakukan perbaikan akibat tindak pidana seperti keadaan semula;
 - (5) terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
 - (6) terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;
 - (7) terdakwa menyerahkan diri setelah melakukan tindak pidana;
 - (8) terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*); dan/atau
 - (9) keadaan meringankan lainnya yang bersifat kasuistik berdasarkan fakta persidangan atau faktor pertimbangan lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Selain keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, faktor yang harus dipertimbangkan dalam tuntutan pidana meliputi:

- (1) kesalahan dan peran terdakwa;
 - (2) motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - (3) sikap batin terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana;
 - (4) keadaan jasmani dan rohani terdakwa, antara lain kondisi fisik dan psikis terdakwa, termasuk karakter, kepribadian, keadaan sosial, dan ekonomi terdakwa;
 - (5) riwayat hidup terdakwa, termasuk jabatan, pekerjaan, profesi dan/atau pendidikan terdakwa;
 - (6) pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa;
 - (7) pengaruh pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan/atau
 - (8) kondisi sosial masyarakat dan/atau kearifan lokal.
- e) Keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringankan, dan faktor yang harus dipertimbangkan dalam tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada huruf b), huruf c) dan huruf d) dicantumkan dan/atau diuraikan dalam surat tuntutan.
- f) Dalam hal undang-undang juga mengatur sanksi tindakan selain sanksi pidana maka ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukannya tindak pidana atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menuntut pidana namun menuntut untuk dikenai tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
- 2) Materi Rencana Tuntutan Pidana
- a) Kasus posisi dalam rencana tuntutan pidana dibuat secara ringkas dan jelas sesuai perbuatan materil terdakwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dengan menyebutkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana.
 - b) Dalam hal ada unsur “berencana” atau unsur pemberat pidana lainnya dalam tindak pidana juga diuraikan dalam kasus posisi dan tidak diuraikan kembali dalam keadaan yang memberatkan.
 - c) Tolok ukur yang digunakan dalam mengajukan rencana tuntutan pidana adalah tindak pidana sejenis untuk perkara dengan kondisi atau peran pelaku yang sebanding atau memiliki fakta hukum yang kurang lebih sama, dengan jangka waktu yang masih relevan.

- d) Dalam hal Tim Penuntut Koneksitas dalam tuntutanannya akan mengembalikan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis kepada saksi, pemilik yang sah dan/atau pihak ketiga yang beritikad baik, atau barang bukti dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan, Tim Penuntut Koneksitas menguraikan pertimbangannya dalam rencana tuntutan pidana dengan melampirkan bukti atau fakta hukum yang mendukung.

3) Ketentuan Tuntutan Pidana

- a) Tim Penuntut Koneksitas mengajukan tuntutan pidana pokok dalam hal:
 - (1) kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan;
 - (2) tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhinya unsur tindak pidana; dan
 - (3) terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.
- b) Tim Penuntut Koneksitas mengajukan tuntutan bebas dalam hal:
 - (1) kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
 - (2) tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana; dan/atau
 - (3) tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang sah karena alat bukti yang diajukan di depan persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau diperoleh secara tidak sah.
- c) Tim Penuntut Koneksitas mengajukan tuntutan lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
- d) Dalam hal Tim Penuntut Koneksitas mengajukan tuntutan lepas dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf c) maka Tim Penuntut Koneksitas dalam tuntutanannya tetap wajib membuktikan perbuatan yang didakwakan dan menguraikan alasan mengapa perbuatan itu meskipun terbukti tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana, antara lain sebagai berikut:
 - (1) adanya alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya atau adanya alasan pemaaf yang menghapuskan

- kesalahan sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak merupakan tindak pidana;
- (2) perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak termasuk dalam ranah hukum pidana; dan/atau
 - (3) terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mendekriminalisasi atau menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan yang didakwakan.
- e) Tim Penuntut Koneksitas mengajukan tuntutan tidak dapat diterima dalam hal terdapat keadaan:
- (1) telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap terdakwa atas perkara yang sama (*ne bis in idem*);
 - (2) terdakwa meninggal dunia; atau
 - (3) kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa.
- f) Dalam hal Tim Penuntut Koneksitas mengajukan tuntutan bebas, tuntutan lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan tidak dapat diterima, terhadap barang bukti yang telah disita dituntut:
- (1) dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak; atau
 - (2) dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan, dalam hal benda sitaan bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan.
- g) Untuk perkara tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana korupsi dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang, Tim Penuntut Koneksitas mengajukan tuntutan tidak dapat diterima dan terhadap barang bukti harta kekayaan yang telah disita dituntut untuk dirampas untuk negara.
- h) Dalam hal terdakwa telah dijatuhi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau 20 (dua puluh) tahun karena keadaan sebagaimana diatur dalam undang-undang atau dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, kemudian terdakwa dinyatakan bersalah lagi karena kejahatan atau pelanggaran lain yang dilakukannya sebelum ada putusan pidana itu (delik

tertinggal), terhadap terdakwa/terpidana tetap dapat dituntut pidana penjara.

- i) Tuntutan pidana penjara sebagaimana dimaksud pada huruf h) diajukan dengan ketentuan bahwa pidana itu tidak perlu dijalani kecuali jika pengadilan tingkat terakhir atau hakim yang memeriksa peninjauan kembali, menjatuhkan:
 - (1) putusan bebas;
 - (2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 - (3) tuntutan Tim Penuntut Koneksitas tidak dapat diterima (karena *nebis in idem* atau daluwarsa); atau
 - (4) pidana penjara yang lebih ringan dan tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun atau Presiden mengabulkan grasi atau amnesti terpidana.
- j) Dengan mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, dalam hal terdapat keadaan yang bertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan atau kemanfaatan, Tim Penuntut Koneksitas mengajukan tuntutan dengan mengedepankan keadilan atau kemanfaatan.
- k) Keadaan yang bertentangan sebagaimana dimaksud pada huruf j) diuraikan dalam pendapat Tim Penuntut Koneksitas pada rencana tuntutan pidana.
- l) Jampidmil/Kajati mempertimbangkan pendapat Tim Penuntut Koneksitas sebagaimana dimaksud pada huruf k) dan wajib menguraikan pendapatnya pada rencana tuntutan pidana.
- m) Dalam hal Jampidmil/Kajati sebagaimana dimaksud pada huruf l) sependapat dengan Tim Penuntut Koneksitas, Tim Penuntut Koneksitas mencantumkan pertimbangan keadilan atau kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf j) dalam surat tuntutan sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan.
- n) Dalam hal terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborators*) dan telah memberikan kerja sama yang substansial dalam mengungkap tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain yang bersifat terorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, Tim Penuntut Koneksitas dapat menuntut pidana bersyarat, pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.

- o) Dalam hal Tim Penuntut Koneksitas dalam tuntutanannya akan mengembalikan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis kepada saksi atau pihak ketiga yang beritikad baik, Tim Penuntut Koneksitas harus menyampaikan pertimbangannya dalam rencana tuntutan pidana dengan melampirkan bukti atau fakta hukum yang mendukung.
- p) Dalam hal Tim Penuntut Koneksitas mengajukan tuntutan lepas dari tuntutan hukum maka Tim Penuntut Koneksitas dalam tuntutanannya tetap wajib membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan menguraikan alasan mengapa perbuatan itu meskipun terbukti tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana.

1. Pengendalian Tuntutan Pidana

- 1) Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi di Republik Indonesia mengendalikan seluruh tuntutan pidana Perkara Koneksitas.
- 2) Rencana tuntutan pidana Perkara Koneksitas diajukan secara berjenjang kepada Jaksa Agung melalui Jampidmil oleh Tim Penuntut Koneksitas.
- 3) Tim Penuntut Koneksitas segera menyampaikan rencana tuntutan di setiap tingkat pengendalian serta dapat menggunakan sarana tercepat.
- 4) Bahwa rencana tuntutan pidana yang belum dibacakan oleh Tim Penuntut Koneksitas harus dijaga kerahasiaannya.
- 5) Bahwa dalam rencana tuntutan yang diajukan harus terdapat informasi tentang:
 - a) Tim Penuntut Koneksitas yang menangani perkara;
 - b) nama Tim Penuntut Koneksitas dan yang menangani perkara sebagaimana dalam surat perintah penunjukan Tim Penuntut Koneksitas untuk menyelesaikan perkara tindak pidana, agar dicantumkan dalam rencana tuntutan pidana;
 - c) identitas terdakwa agar dicantumkan secara lengkap agar dapat membantu pimpinan dalam memberikan petunjuk, karena berat ringannya tuntutan pidana antara lain juga mempertimbangkan faktor usia, pendidikan dan pekerjaan dari terdakwa yang bersangkutan;
 - d) status penahanan terdakwa;

- e) apabila terhadap terdakwa dikenakan penahanan, maka harus dicantumkan secara jelas masa penahanan dan jenis penahanan serta waktu berakhirnya;
 - f) uraian singkat perkara;
 - g) kasus posisi dan modus operandi hendaknya diuraikan dengan singkat, jelas, dan lengkap, tidak perlu panjang lebar sebagaimana dalam surat dakwaan, tetapi diambil intinya secara singkat, mencakup antara lain yaitu *tempus delictie*, *locus delictie*, unsur pasal, fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa, peran masing-masing terdakwa (dalam hal delik penyertaan atau pembantuan), akibat yang ditimbulkan, serta motif atau latar belakang tindak pidana dilakukan;
 - h) pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan, serta pasal yang terbukti dalam proses persidangan harus disampaikan dalam rencana tuntutan pidana, termasuk pidana yang diancamkan pada pasal tersebut; dan
 - i) alasan tuntutan pidana.
- 6) Terhadap terdakwa yang dituntut pidana mati atau penjara seumur hidup dalam suatu perkara, tidak boleh dituntut membayar biaya perkara dan pidana lainnya dalam perkara tersebut, kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya dan pengumuman putusan hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Kajati dalam memberikan persetujuan rencana tuntutan yang merupakan kewenangan pengendaliannya, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) tuntutan pidana yang diajukan harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat; dan
 - b) menghindari adanya disparitas tuntutan pidana, untuk mencegah timbulnya opini yang merugikan citra Kejaksaan akibat adanya tuntutan yang berbeda antara terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain dalam perkara sejenis.
- 8) Untuk perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi yang penyidikannya dilakukan secara koneksitas, yang terdakwanya tidak dapat dituntut karena meninggal dunia sebelum putusan hukum pengadilan dijatuhkan namun terdapat bukti yang cukup kuat bahwa terdakwa telah

melakukan tindak pidana pencucian uang, maka Tim Penuntut Koneksitas melakukan tuntutan terhadap barang bukti harta kekayaan yang telah disita dirampas untuk negara.

- 9) Dalam hal terdakwa telah dijatuhi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau 20 (dua puluh) tahun karena keadaan sebagaimana diatur dalam undang-undang atau dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, kemudian terdakwa dinyatakan bersalah lagi karena kejahatan atau pelanggaran lain yang dilakukannya sebelum ada putusan pidana itu (delik tertinggal), terhadap terdakwa/terpidana tetap dapat dituntut pidana penjara.
 - 10) Dengan mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, dalam hal terdapat keadaan yang bertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan atau kemanfaatan, Tim Penuntut Koneksitas mengajukan tuntutan dengan mengedepankan keadilan atau kemanfaatan.
 - 11) Dalam hal terdakwa telah bekerja sama (*justice collaborator*) dengan aparat penegak hukum yang substansial dalam mengungkap tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lain yang bersifat terorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, Tim Penuntut Koneksitas dapat menuntut pidana dengan syarat.
 - 12) Dalam hal terdapat Perkara Koneksitas dengan terdakwa masih dalam kategori anak, maka disesuaikan dengan jenis pidana atau tindakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Pelaksanaan penetapan hakim dalam putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 1) Dalam putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, seringkali dalam amar putusan terdapat penetapan perintah terdakwa ditahan, terdakwa dibebaskan dari tahanan, dan/atau penyerahan barang bukti sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pelaksanaan penetapan dalam putusan sebagaimana dimaksud pada angka 1) bukanlah dalam rangka eksekusi atau Pelaksanaan Putusan Pengadilan melainkan tindakan Tim Penuntut Koneksitas melaksanakan penetapan hakim.

- 3) Pelaksanaan penetapan perintah terdakwa ditahan, terdakwa dibebaskan dari tahanan sebagaimana dimaksud pada angka 1), tidak perlu diterbitkan lagi penetapan tersendiri, kecuali apabila sebelum memutus perkara hakim yang bersangkutan berkehendak untuk menahan atau membebaskan terdakwa sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Pelaksanaan penetapan hakim mengenai perintah terdakwa ditahan dalam putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai berikut:
 - a) Dalam hal terdakwa selama proses persidangan tidak ditahan dan terdapat putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap menetapkan perintah terdakwa ditahan, Tim Penuntut Koneksitas segera memasukkan terdakwa ke dalam rutan dan dibuatkan berita acara pelaksanaan penetapan hakim.
 - b) Apabila putusan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikeluarkan oleh pengadilan negeri maka sejak diajukannya permohonan banding ke pengadilan tinggi, kewenangan penahanan atas terdakwa merupakan kewenangan pengadilan tinggi termasuk untuk mengubah status terdakwa yang ditahan.
 - c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b) secara *mutatis mutandis* juga berlaku ketika putusan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikeluarkan oleh pengadilan tinggi.
 - 5) Pelaksanaan penetapan hakim mengenai perintah terdakwa dikeluarkan dari tahanan dalam putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, Tim Penuntut Koneksitas segera mengeluarkan terdakwa dari rutan dan membuat berita acara pelaksanaan penetapan hakim.
- n. Sikap Tim Penuntut Koneksitas Terhadap Putusan Pengadilan.
- 1) Sikap Tim Penuntut Koneksitas terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan kewenangan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi di Republik Indonesia dan pengendali penanganan Perkara Koneksitas yang ditentukan setelah menerima laporan putusan pengadilan yang diajukan oleh Tim Penuntut Koneksitas.
 - 2) Penanganan Perkara Koneksitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang disidangkan dalam peradilan umum maka Tim Penuntut

Koneksitas melaporkan putusan pengadilan secara berjenjang kepada Jaksa Agung melalui Jampidmil.

- 3) Penanganan Perkara Koneksitas sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang disidangkan dalam peradilan militer Tim Penuntut Koneksitas melaporkan putusan pengadilan secara berjenjang kepada Jaksa Agung melalui Panglima TNI.
- 4) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap tuntutan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka Tim Penuntut Koneksitas wajib melaporkan kepada Jaksa Agung secara berjenjang dengan menggunakan sarana tercepat untuk meminta petunjuk sikap yang akan diambil.
- 5) Tim Penuntut Koneksitas wajib melaporkan hasil putusan pengadilan militer atau peradilan umum kepada Jaksa Agung secara berjenjang
- 6) Dalam hal perkara yang pasalnya dinyatakan terbukti oleh hakim berbeda dengan pasal yang dibuktikan Tim Penuntut Koneksitas maka Tim Penuntut Koneksitas wajib mengajukan upaya hukum.
- 7) Dalam hal terdakwa mengajukan banding, Tim Penuntut Koneksitas wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding.
- 8) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada angka 7) menjadi dasar untuk mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Upaya hukum kasasi diajukan oleh Tim Penuntut Koneksitas dalam hal:
 - a) hakim menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 - b) terdapat alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c) terdapat permasalahan atau keadaan tertentu yang bersifat kasuistis atau pemenuhan rasa keadilan masyarakat dan/atau kearifan lokal yang patut dipertimbangkan sehingga menyimpang dari pedoman tuntutan, maka Direktur Penuntutan/Aspidmil segera melaporkan dan meminta petunjuk kepada pimpinan secara berjenjang disertai dengan saran/pendapat.

10. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara Koneksitas

a. Umum.

- 1) Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara Koneksitas dilaksanakan oleh Tim Eksekusi Koneksitas yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung/Kajati.
 - 2) Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara Koneksitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) selesai apabila seluruh isi amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan/dijalani oleh terpidana/narapidana.
 - 3) Tim Eksekusi Koneksitas melakukan pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara Koneksitas yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijalani terpidana/narapidana;
 - 4) Pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan Perkara Koneksitas sebagaimana diatur dalam angka 3) dengan cara Tim Eksekusi Koneksitas aktif melakukan koordinasi kepada lembaga masyarakatan/pemasyarakatan militer dan pihak terkait lainnya.
 - 5) Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara Koneksitas dilaksanakan oleh Tim Eksekusi Koneksitas yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung/Kajati.
- b. Sumber
- 1) Sumber putusan pengadilan Perkara Koneksitas yaitu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - 2) Putusan pengadilan Perkara Koneksitas yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilaksanakan apabila:
 - a) Tim Penuntut Koneksitas dan terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut;
 - b) setelah masa tenggang waktu pikir-pikir terhadap putusan telah lewat tanpa dipergunakan, baik oleh Tim Penuntut Koneksitas maupun oleh terdakwa/penasihat hukum atau kedua-duanya menyatakan menerima dalam masa tenggang waktu itu;
 - c) terhadap putusan pengadilan tingkat pertama/pengadilan militer yang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah subjek hukum militer yang berpangkat kapten ke bawah /pengadilan militer tinggi pada tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah subjek hukum militer atau salah satu subjek hukum militer berpangkat mayor ke atas, terdakwa/Tim

Penuntut Koneksitas menerima putusan dan tidak mengajukan upaya hukum banding lebih dari 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan dibacakan di hadapan sidang yang dihadiri terdakwa dan Tim Penuntut Koneksitas, atau lebih dari 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dihadapan sidang pengadilan.

- d) terhadap putusan pengadilan pada tingkat banding/pengadilan militer tinggi yang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding/pengadilan militer utama yang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan pada tingkat banding diberitahukan kepada terdakwa dan Tim Penuntut Koneksitas.
 - e) terhadap putusan Mahkamah Agung, pada saat isi putusan kasasi diberitahukan kepada Tim Penuntut Koneksitas terdakwa yang dibuktikan dengan adanya bukti penyampaian dokumen (*relaas*) pemberitahuan putusan Mahkamah Agung pada tahap kasasi yang mencantumkan hari dan tanggal pemberitahuan putusan tersebut, ditandatangani oleh terdakwa dan Tim Penuntut Koneksitas selaku penerima (*relaas*).
- 3) Tim Eksekusi Koneksitas melaksanakan eksekusi perkara sesuai dengan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Tim Eksekusi Koneksitas.
- 1) Secara berjenjang Jampidmil mengusulkan kepada Jaksa Agung untuk membentuk Tim Eksekusi Koneksitas segera setelah menerima kutipan/salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 2) Sebelum membentuk Tim Eksekusi Koneksitas sebagaimana dimaksud pada angka 1), secara berjenjang Jampidmil mengajukan surat permintaan personel dari TNI kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI dengan tembusan kepada Orjen TNI.
 - 3) Tim Eksekusi Koneksitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas:

- a) Ketua:
 - (1) Jampidmil selaku Ketua di tingkat pusat.
 - (2) Kajati selaku Ketua di tingkat provinsi.

- b) Anggota yang terdiri atas:
 - (1) Jaksa dan Oditur yang ditugaskan di Kejaksaan; dan
 - (2) Oditur yang ditunjuk berdasarkan surat permintaan personel dari Jampidmil sebagaimana dimaksud pada angka 2).

- 4) Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Bidang Pidana Militer secara *ex officio* melakukan koordinasi dengan pihak Tim Eksekusi Koneksitas tingkat pusat dan/atau tingkat provinsi untuk memastikan pelaksanaan eksekusi berjalan lancar, aman dan terkendali.

- 5) Secara berjenjang Jampidmil atas nama Jaksa Agung berwenang melakukan penambahan atau penggantian Tim Eksekusi Koneksitas berdasarkan usul anggota Tim Eksekusi Koneksitas.

- 6) Dalam hal terjadi penggantian Tim Eksekusi Koneksitas maka secara berjenjang Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi menyerahkan berkas perkara dari Tim Eksekusi Koneksitas lama kepada Tim Eksekusi Koneksitas baru dengan melampirkan surat perintah Tim Eksekusi Koneksitas yang baru.

- 7) Secara berjenjang Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi dapat melakukan koordinasi dan pengawasan dengan pihak terkait terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan untuk memastikan terpidana dijalankan sesuai dengan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya.

- 8) Setiap tindakan Pelaksanaan Putusan Pengadilan dibuatkan berita acara dan turunan surat perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan berita acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri/kepala pengadilan militer, lembaga pemasyarakatan sipil/militer, Tim Penyidik Koneksitas, dan/atau terpidana/keluarganya/penasihat hukum.

- 9) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan Penuntutan Perkara Koneksitas berada pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang tidak terdapat Aspidmil, maka Tim Eksekusi Koneksitas dapat melibatkan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri dan Oditur setempat sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tahapan

- 1) Pelaksanaan Putusan Pengadilan dilaksanakan oleh Tim Eksekusi Koneksitas segera setelah putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu:
 - a) setelah Tim Penuntut Koneksitas dan terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut; dan/atau
 - b) setelah masa tenggang waktu pikir-pikir telah lewat tanpa dipergunakan, baik oleh Tim Penuntut Koneksitas maupun oleh terdakwa atau kedua-duanya menyatakan menerima dalam masa tenggang waktu itu.
- 2) Tim Penuntut Koneksitas yang menyidangkan perkara harus secara aktif meminta agar panitera pengadilan segera mengirimkan salinan putusan pengadilan untuk dapat dilaksanakan eksekusi.
- 3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan, panitera belum mengirimkan salinan putusan, maka permintaan salinan putusan agar disampaikan secara tertulis oleh Tim Penuntut Koneksitas melalui kepala Kejaksaan Negeri setempat kepada panitera dengan tembusan kepada Aspidmil.
- 4) Segera setelah petikan atau salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) diterima oleh Penuntut Koneksitas, dengan melampirkan laporan putusan berikut petunjuk pimpinan untuk Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Direktur Penuntutan pada Bidang Pidana Militer/Kasi Penuntutan pada Asisten Bidang Pidana Militer, dengan nota dinas menyerahkan berkas perkara lengkap berikut petikan dan/salinan putusan kepada Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, Dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Pidana Militer/Seksi Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa pada Asisten Bidang Pidana Militer yang selanjutnya dibuatkan berita acara penyerahan berkas Perkara Koneksitas.
- 5) Setelah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diterima sebagaimana angka 4), paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, secara berjenjang Jampidmil mengusulkan dibentuknya Tim Eksekusi Koneksitas kepada Jaksa Agung, untuk diterbitkan surat perintah pelaksanaan putusan.

- 6) Tim Eksekusi Koneksitas sebagaimana dimaksud pada angka 5) berasal dari Jaksa dan Oditur yang bertugas pada Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dan dapat ditambah dari unsur Tim Penuntut Koneksitas.
 - 7) Setelah persetujuan Jaksa Agung tentang pembentukan Tim Eksekusi Koneksitas diterima, selanjutnya Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi segera mengajukan konsep surat perintah penunjukan Tim Eksekusi Koneksitas untuk mendapatkan persetujuan Jampidmil, untuk selanjutnya surat perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan di tanda tangani oleh kepala Kejaksaan Negeri setempat, dan melaporkan hasilnya secara berjenjang kepada Jampidmil.
 - 8) Penundaan Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.
 - 9) Tim Eksekusi Koneksitas membuat surat perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan berita acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan dengan ditembuskan kepada kepala pengadilan militer/ketua pengadilan negeri, lembaga pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan militer, Tim Penyidik Koneksitas, dan/atau terpidana/keluarganya/penasihat hukum.
 - 10) Untuk kepentingan Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Tim Eksekusi Koneksitas dapat meminta bantuan kepada Bidang Intelijen, kepolisian dan/atau pihak lain yang diperlukan.
 - 11) Pelaksanaan seluruh tahapan eksekusi Perkara Koneksitas dilaksanakan oleh Tim Eksekusi Koneksitas, dengan administrasi perkara dari Bidang Pidana Militer.
- e. Eksekusi Pidana Mati.
- 1) Setelah putusan pengadilan mengenai pidana mati memperoleh kekuatan hukum tetap, kepala Kejaksaan Negeri segera berkoordinasi secara berjenjang kepada Jaksa Agung melalui Jampidmil/Aspidmil selanjutnya menerbitkan surat perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan meskipun terpidana atau ahli warisnya mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, karena permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan

tidak menangguhkan pelaksanaan eksekusi, kecuali terhadap terpidana mati dengan ketentuan:

- a) terhadap terpidana mati yang sedang hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 (empat puluh) hari setelah anaknya dilahirkan.
- b) terhadap terpidana mati, setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Tim Penuntut Koneksitas proaktif menyampaikan hak-hak hukum terpidana baik hak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali maupun hak mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
- c) Dalam melaksanakan penyampaian hak-hak hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b) dihadiri oleh penasihat hukum terpidana serta penerjemah bahasa sesuai kebutuhan terpidana apabila terpidana tidak memahami bahasa Indonesia.
- d) penyampaian hak-hak hukum sebagaimana dimaksud pada huruf c) dituangkan dalam berita acara ditandatangani oleh terpidana mati dan para saksi yang turut mendengarkan ketika menyampaikan hak-hak hukum terpidana tersebut.
- e) Tim Penuntut Koneksitas hendaknya secara lugas menerangkan betapa pentingnya penggunaan hak-hak hukum terpidana mengingat terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap segera akan di eksekusi termasuk putusan pengadilan terhadap terpidana mati yang bersangkutan.
- f) Terhadap terpidana mati yang mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, pelaksanaan eksekusi mati tidak bisa dilaksanakan atau ditunda sampai ada keputusan dari Presiden mengenai permohonan grasi terpidana.
- g) meskipun undang-undang tidak menentukan adanya penundaan pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana mati yang sedang mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, namun apabila terpidana mati telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, demi kemanusiaan pelaksanaan eksekusi mati menunggu putusan peninjauan kembali tersebut.
- h) Dalam hal tempat terpidana menjalani pidana dipindahkan oleh lembaga pemasyarakatan/lembaga pemasyarakatan militer

ketempat diluar daerah hukum yang menangani perkara tersebut, agar Jampidmil/Kajati selaku pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengkoordinasikan hal tersebut kepada lembaga pemasyarakatan/lembaga pemasyarakatan militer, dan meminta lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan militer/lembaga pemasyarakatan militer melaporkan setiap perpindahan narapidana dari daerah hukumnya untuk dilaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung melalui Jampidmil/Kajati.

- 2) Terhadap putusan yang didalamnya terdapat lebih dari 1 (satu) terpidana mati, pelaksanaan pidana mati dilakukan secara serentak pada waktu dan tempat yang sama kecuali terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan melaksanakan putusan.
- 3) Dalam hal Presiden menolak permohonan grasi yang dimohonkan terpidana dalam 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Presiden tentang penolakan grasi yang dimohonkan oleh terpidana diterima oleh Jampidmil/Kajati dan tidak ada keberatan dari terpidana, pelaksanaan pidana mati segera dilaksanakan dengan cara ditembak sampai mati, tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin.
- 4) Tim Eksekusi Koneksitas melakukan koordinasi dengan kepolisian, TNI atau pihak terkait yang diperlukan, untuk menentukan waktu, tempat dan pengamanan pelaksanaan pidana mati serta menyediakan personel dan peralatan yang diperlukan untuk itu.
- 5) Tim Eksekusi Koneksitas melalui Jampidmil melaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung mengenai persiapan pelaksanaan pidana mati dan membuat surat perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
- 6) Dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, kepada terpidana dan keluarganya diberitahukan tentang penolakan grasi dan akan dilaksanakan pidana mati tersebut dengan membuat berita acara.
- 7) Untuk pelaksanaannya dibentuk regu penembak yang terdiri atas seorang bintara dan 12 (dua belas) orang tamtama di bawah pimpinan seorang perwira, semuanya dari Brigade Mobil dengan tidak menggunakan senjata organiknya, khusus untuk subjek

hukum militer dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Peradilan Militer.

- 8) Terpidana dibawa ketempat pelaksanaan pidana mati dengan pengawasan yang cukup.
- 9) Setibanya ditempat pelaksanaan pidana mati, Komandan Pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain berwarna hitam, kecuali ia tidak menghendaki.
- 10) Jarak antara titik dimana antara terpidana berada dan tempat regu penembak tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) meter dan tidak boleh kurang dari 5 (lima) meter.
- 11) Perintah eksekusi diberikan oleh Tim Eksekusi Koneksitas yang ditunjuk untuk melaksanakan eksekusi kepada Komandan Regu Tembak Brigade Mobil.
- 12) Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentakkan pedangnya ke bawah secara cepat dia memberikan perintah untuk menembak.
- 13) Apabila setelah penembakan itu terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.
- 14) Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat diminta bantuan dokter yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian.
- 15) Untuk penguburan terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana kecuali jika berdasarkan kepentingan umum Tim Eksekusi Koneksitas yang ditunjuk untuk melaksanakan eksekusi memutuskan lain yang pelaksanaannya dilakukan dengan membuat berita acara.
- 16) Tim Eksekusi Koneksitas selanjutnya membuat laporan pelaksanaan putusan hukuman mati dengan melampirkan berita acara pelaksanaan hukuman mati kepada Jaksa Agung melalui Jampidmil yang tembusannya kepada:
 - a) Ketua Mahkamah Agung;

- b) Menteri Hukum;
 - c) Kapolri;
 - d) Panglima TNI;
 - e) Orjen TNI;
 - f) Kepala Biro Hukum Sekretariat Negara;
 - g) Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - h) Oditur Militer Tinggi;
 - i) Kepala Kepolisian Daerah;
 - j) Ankum/Papera; dan
 - k) Pihak lain.
- f. Eksekusi Pidana Penjara dan Kurungan.
- 1) Setelah Tim Penuntut Koneksitas menerima petikan atau salinan putusan pengadilan dari panitera pengadilan, Jampidmil/Kajati segera mengeluarkan surat perintah penunjukan tim Pelaksanaan Putusan Pengadilan berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung/Kajati mengenai pembentukan Tim Eksekusi Koneksitas untuk melaksanakan eksekusi.
 - 2) Tim Eksekusi Koneksitas membawa terpidana dengan pengawalan/pengamanan untuk diserahkan ke lembaga pemasyarakatan/lembaga pemasyarakatan militer dengan membuat berita acara putusan pengadilan yang telah ditandatangani pihak terkait dan membuat laporan pelaksanaannya.
 - 3) Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.
 - 4) Jampidmil/Kajati menerbitkan surat perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap masing-masing putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan berita acara pelaksanaan putusan yang dibuat untuk masing-masing putusan pengadilan dan tidak boleh digabung dalam satu berita acara, agar mudah dilakukan pengawasan terhadap masing-masing pelaksanaan putusan tersebut.
 - 5) Dalam hal tertentu yang menurut pertimbangan Tim Eksekusi Koneksitas, terpidana diduga melakukan upaya menghalangi pelaksanaan eksekusi, maka Jampidmil/Kajati atas usul Tim Eksekusi Koneksitas dapat meminta bantuan kepolisian, TNI, aparat

negara dan/atau pihak lainnya yang diperlukan untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana.

- 6) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 5). disampaikan secara berjenjang melalui Jampidmil kepada kepolisian atau TNI untuk meminta bantuan personel pengamanan kegiatan eksekusi yang dilakukan oleh Tim Eksekusi Koneksitas.
- g. Eksekusi Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Terhadap Terpidana yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang:
 - 1) Jampidmil/Kajati melalui Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada Bidang Pidana Militer/Aspidmil setelah menerima laporan dan permintaan dari Kejaksaan Negeri setempat untuk permohonan bantuan pencarian terpidana daftar pencarian orang maka segera melakukan koordinasi kepada Bidang Intelijen untuk mencari keberadaan terpidana, dan memasukan nama terpidana yang belum di eksekusi tersebut dalam daftar pencarian orang yang diinfokan ke masyarakat.
 - 2) Jampidmil/Kajati melalui Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada Bidang Pidana Militer/Aspidmil dapat meminta bantuan kepada kepolisian, TNI, aparat negara lainnya, dan/atau pihak lain untuk melakukan pencarian terhadap terpidana yang masuk dalam daftar pencarian orang.
- h. Eksekusi Pidana Bersyarat.
 - 1) Berdasarkan surat perintah, Tim Eksekusi Koneksitas, melakukan koordinasi serta memberitahukan pelaksanaan pidana bersyarat dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi terpidana kepada pembimbing kemasyarakatan dan khusus untuk terpidana dari unsur militer diberitahukan kepada Ankum terpidana, hakim pengawas dan pengamat, serta terpidana.
 - 2) Syarat-syarat yang wajib dipenuhi terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1), paling sedikit mengatur:
 - a) jangka waktu wajib lapor; dan
 - b) pernyataan tidak akan mengulangi atau melakukan tindak pidana.
 - 3) Dalam hal terpidana sebelumnya dilakukan penahanan, Tim Eksekusi Koneksitas segera mengeluarkan terpidana dari tahanan untuk menjalani pidana bersyarat dan melakukan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2).

- 4) Pelaksanaan pidana bersyarat sebagaimana dimaksud pada angka 1), dibuatkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh pihak terkait.
 - 5) Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Eksekusi Pidana Denda.
- 1) Pidana denda merupakan pidana pokok yang harus dilaksanakan oleh terpidana, baik bersama-sama dengan pidana perampasan kemerdekaan atau tidak.
 - 2) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka sebagai pengganti dari pidana denda tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan eksekusi pidana denda, jangka waktu pembayaran denda dibatasi selama 1 (satu) bulan dan karena alasan tertentu dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan atau selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan hukuman penjara yang dibebankan selesai dijalani, kecuali untuk perkara acara pemeriksaan cepat harus dilunasi seketika.
 - 4) Apabila terpidana tidak mampu membayar, terpidana membuat surat pernyataan tidak mampu membayar denda dan bersedia menjalani pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam putusan.
 - 5) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3) telah habis, Tim Eksekusi Koneksitas meminta terpidana menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 4).
 - 6) Apabila terpidana membayar denda, terpidana menyerahkan denda kepada Tim Eksekusi Koneksitas yang selanjutnya melalui bendahara penerima untuk disetorkan ke kas negara dan dibuatkan tanda terima.
 - 7) Dalam hal terpidana belum membayar denda yang dibebankan kepadanya dan/atau tidak mau membuat surat pernyataan tidak mampu membayar denda, Tim Eksekusi Koneksitas melakukan koordinasi serta menginformasikan secara tertulis hal tersebut kepada lembaga pemasyarakatan/lembaga pemasyarakatan militer dan meminta agar hak-haknya untuk memperoleh pengurangan hukuman ditunda sampai terpidana selesai membayar kewajiban denda yang dibebankan kepadanya dan melanjutkan pelaksanaan

kurungan pengganti denda apabila terpidana tetap tidak mau membayar denda sampai berakhirnya masa penjara sesuai putusan pengadilan.

- 8) Pelaksanaan pidana denda dilaksanakan oleh Tim Eksekusi Koneksitas dengan membuat berita acara pelaksanaan pidana denda dan melaporkan hasilnya secara berjenjang kepada Jampidmil/Kajati.
- 9) Terpidana yang tidak mau membayar denda perkara, tidak berhak memperoleh pengurangan masa pidana karena pidana denda dan penjara merupakan satu kesatuan, untuk itu Tim Eksekusi Koneksitas sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menginformasikan kepada lembaga pemasyarakatan/ lembaga pemasyarakatan militer tempat terpidana menjalani pidana, dengan membuat pemberitahuan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada Bidang Pidana Militer/Aspidmil.

j. Eksekusi Biaya Perkara.

- 1) Penagihan pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada terpidana dilakukan oleh Tim Eksekusi Koneksitas yang ditunjuk untuk melaksanakan eksekusi bersamaan dengan pelaksanaan putusan pidana pokoknya.
- 2) Pembayaran biaya perkara dilakukan terpidana dengan menyerahkan biaya perkara kepada Tim Eksekusi Koneksitas dan dibuatkan tanda terima.
- 3) Dalam hal terdakwa belum membayar biaya perkara, Tim Eksekusi Koneksitas menunda penandatanganan berita acara pelaksanaan putusan dan menyampaikan hal tersebut kepada lembaga pemasyarakatan/lembaga pemasyarakatan militer, agar menunda proses pemberian remisi dan potongan pembedaan lainnya sampai dengan biaya perkara dan/atau denda dilunasi.

k. Eksekusi Barang Bukti.

Eksekusi terhadap barang bukti berdasarkan putusan pengadilan dapat berupa:

- 1) Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak.
 - a) Terhadap barang bukti yang diputus untuk dikembalikan kepada pemilik, wajib segera dilakukan oleh Tim Eksekusi Koneksitas dengan membuat berita acara pengembalian barang bukti yang

ditandatangani oleh Tim Eksekusi Koneksitas yang ditunjuk untuk melaksanakan eksekusi dengan disaksikan 2 (dua) orang petugas barang bukti atau pegawai Kejaksaan/TNI.

- b) Apabila telah dilakukan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah menurut hukum ternyata yang berhak tidak juga datang, maka setelah lewat 6 (enam) bulan barang bukti yang bersangkutan dapat dijual lelang dan hasilnya dititipkan kepada bank pemerintah sesuai dengan ketentuan.
 - c) Pelaksanaan pengembalian barang bukti oleh Tim Eksekusi Koneksitas kepada yang berhak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasil pelaksanaannya dilaporkan secara berjenjang kepada Jampidmil/Kajati.
- 2) Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
- a) Segera setelah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Tim Eksekusi Koneksitas melaksanakan pemusnahan barang bukti yang dalam amar putusannya dimusnahkan.
 - b) Tim Eksekusi Koneksitas membuat pendapat hukum bahwa barang itu tidak dipergunakan sebagai barang bukti diperkara lain dan tidak ada gugatan.
 - c) Pemusnahan barang bukti dilaksanakan oleh Tim Eksekusi Koneksitas yang ditunjuk untuk melaksanakan eksekusi dengan disaksikan petugas barang bukti dan atau saksi dari pegawai Kejaksaan/TNI, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 - d) Pemusnahan barang rampasan tertentu yang menarik perhatian masyarakat, seperti narkotika, psikotropika, alat tangkap ikan, senjata api dan/atau bahan peledak berbahaya lainnya dapat dilakukan dengan mengundang kementerian/lembaga terkait, forum komunikasi pimpinan daerah dan/atau tokoh masyarakat setempat serta dipublikasikan.
 - e) Pelaksanaan eksekusi barang bukti dibuatkan berita acara pelaksanaan yang ditandatangani oleh Tim Eksekusi Koneksitas dan minimal 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya hasil pelaksanaan eksekusi barang bukti tersebut dilaporkan secara berjenjang kepada Jampidmil/Kajati.
- 3) Barang bukti dirampas untuk negara.
- a) Segera setelah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Tim Eksekusi Koneksitas secara berjenjang menyerahkan

tanggung jawab terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara kepada seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti.

- b) Dalam hal terhadap barang bukti dirampas untuk negara tidak diperlukan dalam perkara lain dan tidak dalam proses sengketa perdata, Tim Eksekusi Koneksitas membuat pendapat hukum kepada Jampidmil/Kajati dan mengusulkan agar dilakukan eksekusi terhadap barang rampasan tersebut.
 - c) Dalam hal barang rampasan negara berupa rumah, bangunan, kendaraan bermotor dan/atau barang lainnya yang bernilai ekonomis dapat dimanfaatkan guna kepentingan dinas dan mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi Kejaksaan dengan cara penetapan status penggunaan.
 - d) Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi/Kajati selanjutnya melaporkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara tersebut dengan seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti.
 - e) Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara dilaporkan secara berjenjang kepada Jampidmil/Kajati.
1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pelaku Korporasi.
- 1) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pelaku korporasi dilaksanakan oleh Tim Eksekusi Koneksitas setelah menerima salinan/petikan putusan dari panitera berupa pidana pembayaran denda.
 - 2) Tenggang waktu pembayaran denda paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan, dan apabila tidak dibayar diganti dengan perampasan harta kekayaan/aset milik korporasi untuk dijual lelang melalui kantor lelang negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Apabila korporasi tidak mampu membayar pidana denda, diganti dengan perampasan harta kekayaan/aset milik korporasi atau pengurus korporasi yang nilainya sama dengan pidana denda yang dijatuhkan dan apabila tidak mencukupi, maka pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan kepada pengurusnya dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

- 4) Dalam hal harta kekayaan/aset korporasi yang terkait dengan tindak pidana tidak disebutkan dalam putusan, maka wajib diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk ditindaklanjuti.
 - 5) Dalam pelaksanaan pidana tambahan pembubaran, pembekuan atau pencabutan izin dan/atau menyatakan sebagai korporasi terlarang, Tim Eksekusi Koneksitas melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) membuat surat permintaan pembubaran, pembekuan, pencabutan izin dan/atau menyatakan sebagai korporasi terlarang kepada instansi yang berwenang dengan melampirkan petikan putusan pengadilan atau salinan putusan pengadilan setelah putusan berkekuatan hukum tetap; dan
 - b) dalam hal korporasi yang akan dibubarkan, dibekukan, dicabut izinnya dan/atau dinyatakan sebagai korporasi terlarang tidak pernah terdaftar, disahkan, disetujui, diberitahukan, memiliki izin atau amar putusan pengadilan tidak menyebutkan tempat pengumuman pembubaran pembekuan, pencabutan izin dan/atau menyatakan sebagai korporasi terlarang, maka jaksa meminta panitera pengadilan untuk mengumumkan pada papan pengumuman pengadilan negeri dan/atau kantor pemerintahan daerah pada pengadilan negeri tingkat pertama di mana perkara tersebut diputus.
 - 6) Dalam hal penanganan harta kekayaan/aset terkait subjek hukum korporasi pada setiap tingkat pemeriksaan dan pelaksanaan putusan dilaksanakan melalui kerja sama dan berkoordinasi dengan Badan Pemulihan Aset.
 - 7) Seluruh jenis harta kekayaan/aset korporasi dan pengurus korporasi yang menjadi objek penanganan harta kekayaan/aset dalam rangka program pemulihan harta kekayaan/aset merupakan benda bergerak dan tidak bergerak melingkupi pula harta kekayaan/aset lancar, investasi jangka panjang, harta kekayaan/aset tetap, harta kekayaan/aset tidak berwujud, harta kekayaan/aset pajak tangguhan, dan/atau harta kekayaan/aset jenis lain.
- m. Pelaksanaan Pidana Tambahan.
- 1) Dalam hal pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Tim Eksekusi Koneksitas memerintahkan otoritas yang

berwenang untuk melaksanakan pencabutan hak-hak tertentu tersebut.

- 2) Dalam hal pidana tambahan berupa perampasan barang yang tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP, maka Tim Eksekusi Koneksitas melaksanakan perampasan sesuai dengan putusan hakim.
- 3) Dalam hal pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b angka 3 KUHP, maka Tim Eksekusi Koneksitas melaksanakan sesuai tata cara yang disebutkan dalam amar putusan.
- 4) Dalam pelaksanaan pidana tambahan Tim Eksekusi Koneksitas melaksanakan langkah-langkah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam hal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti oleh terpidana korporasi, Tim Eksekusi Koneksitas melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) terpidana korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti tersebut;
 - b) jika terpidana korporasi tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a), maka harta bendanya dapat disita oleh Tim Eksekusi Koneksitas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
 - c) dalam hal harta benda korporasi belum berhasil disita sebagaimana dimaksud huruf a dan b karena harta benda itu dikuasai oleh pihak ketiga atau ada sengketa maka Tim Eksekusi Koneksitas meneruskan kepada jaksa pengacara negara untuk melakukan gugatan perdata;
 - d) dalam hal Tim Eksekusi Koneksitas tidak mengetahui lagi harta benda milik korporasi yang akan digunakan untuk membayar uang pengganti, maka Tim Eksekusi Koneksitas meneruskan kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan permohonan kepailitan.
- 6) Dalam hal pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, Tim Eksekusi Koneksitas membuat surat permintaan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan kepada instansi yang berwenang dengan

melampirkan petikan putusan pengadilan atau salinan putusan pengadilan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

- 7) Dalam hal pelaksanaan pidana tambahan berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana korporasi, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Tim Eksekusi Koneksitas memerintahkan otoritas yang berwenang untuk melaksanakan pencabutan hak-hak tertentu atau penghapusan keuntungan tertentu sesuai putusan apabila hak-hak tertentu dan keuntungan tertentu tersebut belum diterima oleh terpidana; dan
 - b) Tim Eksekusi Koneksitas merampas hak-hak tertentu atau keuntungan tertentu sesuai putusan apabila hak-hak tertentu dan keuntungan tertentu tersebut telah diterima oleh terpidana.
 - 8) Pelaksanaan pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 9) Untuk penanganan pidana tambahan lainnya dilakukan sesuai perundang undangan.
- n. Upaya Hukum Luar Biasa
- 1) Kasasi Demi Kepentingan Hukum.
 - a) Kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap selain putusan Mahkamah Agung, sehingga kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan terhadap pengadilan tingkat pertama dan atau pengadilan tingkat banding yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b) Kasasi demi kepentingan hukum diajukan 1 (satu) kali oleh Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi karena jabatannya dengan tidak dibatasi jangka waktu pengajuannya, namun demikian putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.
 - c) Upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, tidak

menghapuskan upaya hukum peninjauan kembali terhadap suatu perkara.

d) Pertimbangan teknis dalam pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum perkara pidana agar diperhatikan, hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pertimbangan/pendapat hukum Jaksa Agung dalam pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum, didasarkan pada hasil pemeriksaan perkara dan/atau pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang dijadikan dasar pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum.
- (2) Untuk mempersiapkan pertimbangan/pendapat hukum Jaksa Agung tersebut, agar Tim Penuntut Koneksitas menyampaikan pendapat hukum atas putusan yang akan diajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Jaksa Agung secara berjenjang, dengan dilampirkan putusan pengadilan yang akan diajukan kasasi demi kepentingan hukum.
- (3) Memori kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Tim Penuntut Koneksitas melalui pengadilan negeri yang selanjutnya oleh panitera, berkas perkara dikirimkan ke Mahkamah Agung.
- (4) Risalah merupakan syarat mutlak yang bersifat memaksa dan tanpa risalah permintaan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dianggap tidak memenuhi syarat formil.
- (5) Alasan kasasi demi kepentingan hukum mengacu pada alasan kasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Tata cara mengajukan kasasi demi kepentingan hukum sebagai berikut:

- (1) Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada Bidang Pidana Militer/Kajati membuat konsep usul permohonan kasasi demi kepentingan hukum yang disampaikan secara berjenjang kepada Jaksa Agung.
- (2) Dalam hal usulan disetujui, Jaksa Agung menugaskan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer untuk membentuk tim berdasarkan surat perintah dengan tujuan untuk mempelajari, memberikan pendapat kepada Jaksa Agung,

membuat surat permohonan kasasi demi kepentingan hukum dan risalahnya.

- (3) Permohonan disertai risalah yang memuat alasan permintaan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum yang ditandatangani oleh Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi.
 - (4) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara pada tingkat pertama.
- 2) Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.
- a) Tim Penuntut Koneksitas sebagai termohon peninjauan kembali sedapat mungkin merupakan Tim Penuntut Koneksitas yang telah menyidangkan perkara.
 - b) Sebelum mengajukan tanggapan/memori peninjauan kembali, Tim Penuntut Koneksitas sebagai termohon melakukan Ekspose.
 - c) Setelah Tim Penuntut Koneksitas melakukan Ekspose, segera mempersiapkan kontra memori sebagai termohon peninjauan kembali dan mengajukannya ke pengadilan negeri.
 - d) Dalam hal terpidana melarikan diri dan telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang serta pengajuan peninjauan kembali diajukan oleh penasihat hukum terpidana, Tim Penuntut Koneksitas mengajukan keberatan kepada hakim pengadilan tingkat pertama yang memeriksa permohonan peninjauan kembali dengan permintaan agar permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.
 - e) Pelaksanaan hasil sidang peninjauan kembali oleh Tim Penuntut Koneksitas sebagai termohon dilaporkan secara berjenjang kepada Jampidmil/Kajati.

BAB V

EKSAMINASI

1. Umum

- a. Eksaminasi merupakan tindakan penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi/Aspidmil, terhadap berkas perkara di semua tahap

penanganan perkara.

- b. Eksaminasi merupakan sarana pimpinan untuk menilai kecakapan dan kemampuan teknis Jaksa dan Oditur dalam melaksanakan tugas penyelesaian perkara pidana, baik dari sudut teknis yuridis maupun administrasi perkara.

2. Jenis Eksaminasi

Tindakan eksaminasi dilakukan melalui:

- a. Eksaminasi Umum, yaitu penelitian dan pemeriksaan rutin terhadap berkas perkara yang telah selesai ditangani oleh tim yang menangani Perkara Koneksitas dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan
- b. Eksaminasi Khusus, yaitu tindakan penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas perkara tertentu yang menarik perhatian masyarakat atau menurut penilaian pimpinan perlu dilakukan eksaminasi, baik terhadap perkara yang sedang ditangani atau yang telah selesai ditangani oleh tim yang menangani Perkara Koneksitas dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Maksud Eksaminasi

Eksaminasi dilakukan pimpinan satuan kerja Bidang Pidana Militer dengan maksud untuk:

- a. memantapkan pelaksanaan tugas yang dilakukan setiap tim yang menangani Perkara Koneksitas;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis yuridis dan administrasi tim yang menangani Perkara Koneksitas dalam melaksanakan tugas penyelesaian Perkara Koneksitas; dan
- c. membina dan menumbuhkan rasa tanggung jawab setiap tim yang menangani Perkara Koneksitas dalam mengemban tugas yang dibebankan kepadanya agar lebih profesional, mandiri dan bertanggung jawab.

4. Tujuan Eksaminasi

Eksaminasi dilakukan oleh pimpinan satuan kerja bidang Pidana Militer dengan tujuan:

- a. Meningkatkan profesionalisme baik segi teknis yuridis maupun

administrasi perkara tim yang menangani Perkara Koneksitas dalam menerapkan hukum materiil dan formil, serta ketentuan-ketentuan lain dalam penyelesaian dan penanganan perkara; dan

- b. Mendapatkan bahan masukan berupa fakta dan data pelaksanaan hukum materiil dan formil oleh tim yang menangani Perkara Koneksitas dalam penanganan perkara melalui tindakan penelitian dan penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Penuntut Koneksitas tentang kemungkinan adanya kurang sempurna atau kelemahan yang bersifat teknis yuridis dan administrasi perkara yang menyebabkan penyelesaian perkara tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

5. Pelaksanaan Eksaminasi

- a. Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi mendelegasikan kepada Jampidmil/Kajati untuk melakukan eksaminasi umum dan/atau eksaminasi khusus Perkara Koneksitas, baik secara rutin maupun sewaktu-waktu terhadap Perkara Koneksitas yang menarik perhatian masyarakat atau terhadap Perkara Koneksitas lain yang dianggap perlu untuk diteliti dan diperiksa sesuai dengan kewenangannya.
- b. Jampidmil selaku pengendali mutu penanganan Perkara Koneksitas berwenang untuk melakukan eksaminasi umum dan/atau eksaminasi khusus Perkara Koneksitas yang ditangani oleh tim yang menangani Perkara Koneksitas di seluruh Indonesia, atau memerintahkan pejabat lain pada satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer untuk melakukan eksaminasi tersebut.
- c. Kajati selaku pengendali teknis penanganan Perkara Koneksitas berwenang untuk melakukan eksaminasi umum dan/atau eksaminasi khusus Perkara Koneksitas yang ditangani tim yang menangani Perkara Koneksitas di daerah hukum Aspidmil yang bersangkutan atau memerintahkan pejabat lain di Kejaksaan Tinggi yang dipimpinnya untuk melakukan eksaminasi tersebut.

6. Eksaminasi Umum

- a. Kajati secara rutin setiap tahun mengirim kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer *c.q.* Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi sekurang-kurangnya 2 (dua) berkas perkara tindak pidana koneksitas yang telah selesai ditangani oleh Tim Penuntut Koneksitas dan Tim Eksekusi Koneksitas dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan evaluasi dan penilaian.

- b. Berkas perkara sebagaimana disebutkan pada huruf a, diterima di Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer *c.q.* Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi selambat-lambatnya pada bulan Oktober setiap tahunnya.
- c. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer *c.q.* Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi bila memandang perlu, dapat memilih dan mengambil sendiri berkas perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan eksaminasi sesuai dengan kewenangannya.

7. Pelaporan Hasil Eksaminasi

- a. Dalam hal Kajati melakukan eksaminasi kepada kepala Kejaksaan Negeri, maka hasil pelaksanaan eksaminasi dilaporkan kepada Jaksa Agung *c.q.* Jampidmil untuk selanjutnya diambil langkah untuk meluruskan kembali hal-hal yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.
- b. Dalam hal-hal tertentu bila dipandang perlu Jampidmil *c.q.* Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi dapat memilih dan mengambil sendiri berkas- berkas perkara yang telah dilakukan eksaminasi oleh Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan eksaminasi ulang oleh Jampidmil.
- c. Dalam hal Jampidmil *c.q.* Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi yang melakukan eksaminasi, hasil pelaksanaan eksaminasi dilaporkan kepada Jaksa Agung sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan, serta pemberian petunjuk berkenaan dengan hasil eksaminasi tersebut.

8. Hasil Eksaminasi

- a. Hasil penilaian eksaminasi dapat digunakan oleh pimpinan sebagai salah satu bahan pertimbangan penilaian konduite tim Penanganan Perkara Koneksitas yang bersangkutan.
- b. Dalam pemberian penilaian eksaminasi, tim eksaminator harus mempertimbangkan:
 - 1) Tingkat pendidikan, pelatihan, penataran, atau kursus yang pernah diikuti tim yang menangani Perkara Koneksitas yang menangani perkara;
 - 2) Tingkat pengalaman, jasa, prestasi dan pengabdian dari tim yang

- menangani Perkara Koneksitas tersebut; dan
- 3) Kuantitas dan kualitas perkara yang ditangani, prasarana dan sarana serta situasi dan kondisi setempat.
- c. Terhadap hasil eksaminasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tim yang menangani Perkara Koneksitas yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada:
- 1) Jampidmil dalam hal penilaian eksaminasi diberikan oleh Kajati; atau
 - 2) Jaksa Agung dalam hal penilaian eksaminasi diberikan oleh Jampidmil.
- d. Tata cara eksaminasi perkara:
- 1) Untuk melaksanakan eksaminasi, Kajati membentuk tim eksaminasi, yang terdiri atas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai ketua, Aspidmil dan beberapa Jaksa yang berintegritas, profesional dan berpengalaman dalam penanganan perkara pidana baik teknis, yuridis, maupun administrasi sebagai anggota, serta 1 (satu) orang Jaksa sebagai sekretaris tim.
 - 2) Tim eksaminasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) segera melakukan penelitian/pemeriksaan berkas perkara yang meliputi semua tahap penanganan perkara, sejak prapenuntutan sampai dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
 - 3) Kajati dapat memerintahkan tim eksaminasi untuk melaksanakan eksaminasi khusus terhadap berkas perkara yang diputus bebas, perkara penting atau menarik perhatian masyarakat, dengan melaksanakan eksaminasi langsung di Kejaksaan Negeri.
 - 4) Jampidmil dapat memerintahkan Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada Bidang Pidana Militer untuk melakukan eksaminasi ulang terhadap hasil eksaminasi yang dilakukan Kejaksaan Tinggi dan/atau melakukan eksaminasi khusus terhadap berkas perkara tertentu yang diputus bebas, yang menarik perhatian pimpinan atau masyarakat.
 - 5) Tim Eksaminasi memberikan penilaian dalam bentuk sebutan dan angka dengan urutan sebagai berikut:
 - a) Amat baik : 91 s.d. 100
 - b) Baik : 76 s.d. 90
 - c) Cukup : 61 s.d. 75
 - d) Sedang : 51 s.d. 60
 - e) Kurang : 50 ke bawah

- 6) Setelah tim eksaminasi Kejaksaan Tinggi selesai melaksanakan eksaminasi terhadap berkas perkara yang dikirim oleh kepala Kejaksaan Negeri, selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun yang sama berkas perkara serta hasil penilaiannya dikirim kembali kepada kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan disertai petunjuk yang jelas atas kekeliruan yang ditemukan.
- 7) Tim eksaminasi Kejaksaan Tinggi yang ditunjuk untuk melaksanakan eksaminasi, segera membuat laporan kepada Kajati untuk bahan evaluasi dan pelaporan kepada Jampidmil serta bahan pemberian petunjuk kepada kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
- 8) Tim eksaminasi pada Jampidmil yang ditunjuk untuk melaksanakan eksaminasi segera membuat laporan kepada Jampidmil sebagai bahan masukan untuk pemberian petunjuk kepada kepala Kejaksaan Negeri melalui Kajati.
- 9) Jampidmil melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan hasil eksaminasi dari Kajati dan melaporkan kepada Jaksa Agung.
- 10) tim yang menangani Perkara Koneksitas yang dinilai dapat mengajukan keberatan secara berjenjang terhadap hasil penilaian yang diberikan oleh tim eksaminasi, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan diberitahu secara resmi mengenai penilaian tersebut.
- 11) Setelah keberatan atas penilaian sebagaimana dimaksud angka 10) tersebut mendapat tanggapan dan penyelesaian sebagaimana mestinya, kepala Kejaksaan Negeri mencatat segala hasil penilaian eksaminasi tersebut dalam buku catatan penilaian Jaksa yang bersangkutan.
- 12) Penilaian amat baik (91 s.d. 100) atas hasil eksaminasi perkara, menjadi bahan masukan bagi pimpinan dalam penentuan jenjang karir jaksa untuk memperoleh promosi dan kaderisasi.
- 13) Apabila dari hasil eksaminasi yang dilakukan ditemukan terjadinya penyimpangan atau kecerobohan dalam penanganan/penyelesaian perkara oleh Tim Penuntut Koneksitas, hasil penilaian tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan untuk mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 14) Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung mengadmistrasikan berkas perkara yang sudah dilakukan eksaminasi dan seluruh dokumen yang berhubungan dengan hasil

pelaksanaan eksaminasi.

9. Pembentukan Tim Eksaminasi Perkara Koneksitas

- a. Tim eksaminasi Perkara Koneksitas terdiri atas 1 (satu) pejabat pada direktorat eksekusi upaya hukum luar biasa dan eksaminasi secara *ex-officio* sebagai ketua merangkap anggota, beberapa anggota yang terdiri atas pejabat struktural/Jaksa senior yang berintegritas, berpengalaman dalam penanganan dan penyelesaian Perkara Koneksitas, serta sedapat mungkin mengikutsertakan Jaksa dari unit organisasi lainnya, dan 1 (satu) orang Jaksa sebagai sekretaris merangkap anggota.
- b. Penunjukan anggota tim eksaminasi Perkara Koneksitas pada Kejaksaan Agung ditentukan oleh Jampidmil, sedangkan pada Kejaksaan Tinggi ditentukan oleh Kajati.
- c. Ketua tim eksaminasi pada Jampidmil adalah Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada Bidang Pidana Militer yang membidangi penanganan Perkara Koneksitas, sedangkan ketua tim eksaminasi Kejaksaan Tinggi adalah Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi.

10. Tugas dan Kewajiban Tim Eksaminasi.

- a. Tim Eksaminasi Kejaksaan Agung.
 - 1) Melakukan eksaminasi umum/khusus atas hasil eksaminasi yang dilakukan oleh tim eksaminasi Kejaksaan Tinggi, berdasarkan surat perintah Jampidmil.
 - 2) Menyampaikan laporan hasil eksaminasi tersebut kepada Jampidmil sebagai bahan evaluasi dan laporan kepada Jaksa Agung dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- b. Tim Eksaminasi Kejaksaan Tinggi.
 - 1) Melakukan eksaminasi umum/khusus berdasarkan surat perintah Kajati.
 - 2) Melaporkan hasil eksaminasi kepada Kajati, sebagai bahan laporan kepada Jaksa Agung c.q. Jampidmil.
- c. Tim eksaminasi Kejaksaan Agung maupun tim eksaminasi Kejaksaan Tinggi setelah selesai melaksanakan tugas eksaminasi perkara agar melakukan pertemuan khusus dengan Tim Penuntut Koneksitas/Tim Eksekusi Koneksitas yang perkaranya dilakukan eksaminasi guna memberikan pengarahan dan penjelasan tentang hasil temuan eksaminasi, serta memberikan petunjuk yang dianggap perlu.

- d. Pengarahan dan penjelasan hasil temuan eksaminasi dimaksudkan agar tim yang menangani Perkara Koneksitas dapat secara langsung mengetahui adanya kekurangan atau kelemahan dan hal-hal positif yang perlu dikembangkan dalam menangani suatu perkara baik dari segi teknis yuridis maupun administrasi perkara.
- e. Pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dikembangkan menjadi forum diskusi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tim yang menangani Perkara Koneksitas dalam melaksanakan tugas penanganan dan penyelesaian perkara.

11. Tata Cara Penilaian

- a. Seluruh berkas perkara yang dilakukan eksaminasi diberi nilai oleh tim eksaminasi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer/Kejaksaan Tinggi.
- b. Dalam rangka promosi dan kaderisasi perlu disusun rangking Jaksa/Oditur yang memperoleh nilai terbaik sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Jaksa/Oditur yang mengirim/ menyerahkan berkas perkara untuk dilakukan eksaminasi.

12. Tata Cara Pelaporan.

- a. Laporan hasil eksaminasi umum dari masing-masing eksaminator diserahkan kepada ketua tim eksaminasi.
- b. Ketua tim eksaminasi membantu Kajati menyusun laporan evaluasi hasil eksaminasi dari seluruh Kejaksaan Negeri yang berada di wilayahnya dan selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember tahun berjalan melaporkannya kepada Jampidmil dengan tembusan Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- c. Setelah menerima laporan evaluasi dari Kajati, apabila dianggap perlu Jampidmil dapat menurunkan tim re-eksaminasi dan waktu pelaksanaan mulai bulan Januari sampai bulan Maret berikutnya.

13. Eksaminasi Khusus oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

- a. Eksaminasi khusus dilakukan di tempat di mana perkara itu diregister dan ditangani oleh tim yang menangani Perkara Koneksitas.
- b. Tim eksaminasi yang ditugaskan melakukan eksaminasi khusus terhadap kasus tertentu harus melaporkan kedatangannya kepada Kajati dan kepala Kejaksaan Negeri setempat dengan menyerahkan tembusan surat perintah eksaminasi.

- c. Kajati atau kepala Kejaksaan Negeri menyediakan tempat eksaminasi termasuk berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang dilakukan eksaminasi, serta menghadirkan orang-orang yang diperlukan oleh tim eksaminasi.
 - d. Tim eksaminasi melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan berkas perkara secara administratif.
 - e. Tim eksaminasi membuat catatan hasil temuan dan penelitian atau pemeriksaan yang dilakukan terhadap berkas perkara yang dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim eksaminator, tim yang menangani Perkara Koneksitas dan Aspidmil.
 - f. Tim eksaminasi berdasarkan temuan dalam berkas perkara melakukan wawancara dengan orang-orang yang terkait dengan perkara dan pimpinan satuan kerja yang dituangkan ke dalam berita acara wawancara.
 - g. Berita acara wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf f ditandatangani oleh tim eksaminasi dan orang yang diwawancarai.
 - h. Setelah melakukan penelitian dan pemeriksaan berkas perkara, wawancara dengan semua pihak yang terkait, maka tim eksaminasi membuat berita acara pendapat (resume) hasil eksaminasi, dengan kerangka pendahuluan, hasil temuan, hasil wawancara, kesimpulan, dan pendapat.
 - i. Berita acara pendapat (resume) eksaminasi dijilid dalam rangkap 5 (lima) yang diperuntukkan untuk Jaksa Agung, Jampidmil, Kajati, kepala Kejaksaan Negeri tempat eksaminasi itu dilaksanakan, dan tim eksaminasi.
 - j. Pelaksanaan eksaminasi dilaporkan kepada Jaksa Agung c.q. Jampidmil paling lama 5 (lima) hari setelah eksaminasi itu dilaksanakan.
14. Eksaminasi Khusus Terhadap tim yang menangani Perkara Koneksitas.
- a. Bahwa pelaksanaan eksaminasi perkara terhadap Jaksa hendaknya dilakukan secara *random*/acak.
 - b. Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi dapat memilih dan mengambil sendiri berkas perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri untuk dieksaminasi.
 - c. Eksaminasi tidak semata-mata dilaksanakan hanya atas berkas perkara yang sudah disiapkan dan dipilih sendiri oleh masing-masing tim yang menangani Perkara Koneksitas.

- d. Dalam menyampaikan dan membuat laporan hasil eksaminasi agar dibuat semacam rangking penilaian bagi tim yang menangani Perkara Koneksitas selanjutnya dikompilasi sebagai hasil keseluruhan oleh Kejaksaan Tinggi Agar dengan demikian dapat segera diketahui secara luas penilaian/prestasi setiap tim yang menangani Perkara Koneksitas di lingkungan kerja masing-masing.

BAB VI

PRAPERADILAN PERKARA KONEKSITAS

1. Umum

- a. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, objek praperadilan diperluas dan tidak hanya yang telah ditentukan oleh Pasal 77 KUHP, yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, tetapi juga termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Dalam hal terjadinya gugatan praperadilan terhadap penetapan status tersangka, Tim Penuntut Koneksitas agar tetap melakukan penelitian berkas perkara yang sudah diterima sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak terpengaruh untuk segera menyatakan berkas perkara lengkap karena adanya gugatan praperadilan tersebut.
- c. Sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka tidak sah, proses penanganan prapenuntutan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
- d. Dalam hal adanya permohonan praperadilan dari tersangka, Tim Penuntut Koneksitas melaksanakan persidangan praperadilan berdasarkan surat perintah dan dicatat dalam register praperadilan tahap penuntutan.

2. Tim Praperadilan

- a. Jampidmil/Kajati membentuk tim praperadilan Perkara Koneksitas yang terdiri atas unsur Jaksa, Oditur, dan Polisi Militer beserta ketua tim praperadilan melalui surat perintah penunjukan tim praperadilan Perkara Koneksitas paling lama 3 (tiga) hari sejak surat gugatan

praperadilan diterima.

- b. Tim praperadilan Perkara Koneksitas sebagaimana dimaksud pada huruf a, sedapat mungkin berasal dari Tim Penyidik Koneksitas/Tim Penuntut Koneksitas.
- c. Untuk membantu tugas praperadilan Perkara Koneksitas, ketua tim dapat menunjuk 1 (satu) orang petugas administrasi praperadilan melalui surat perintah petugas administrasi praperadilan.

3. Tahapan Praperadilan

- a. Gugatan praperadilan Perkara Koneksitas terhadap Jaksa Agung/Jampidmil/Kajati yang diajukan oleh pemohon segera dilakukan penelaahan oleh tim praperadilan yang ditugaskan berdasarkan surat perintah Jampidmil/Kajati.
- b. Adapun objek praperadilan meliputi:
 - 1) sah atau tidaknya:
 - a) penetapan tersangka;
 - b) penangkapan;
 - c) penahanan;
 - d) penggeledahan; dan
 - e) penyitaan.
 - 2) penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan
 - 3) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- c. Hasil telaahan tim praperadilan Perkara Koneksitas dilaporkan kepada Jampidmil secara berjenjang untuk mempersiapkan materi jawaban gugatan dan alat bukti terkait gugatan pemohon.
- d. Tim praperadilan Perkara Koneksitas dengan materi jawaban gugatan serta alat bukti yang sudah disiapkan, selanjutnya menghadiri dan mengikuti persidangan praperadilan serta melaporkan hasilnya kepada pimpinan secara berjenjang.
- e. Tim Penyidik Koneksitas/Tim Penuntut Koneksitas tetap melakukan penyidikan/penelitian/penuntutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak terpengaruh dengan adanya gugatan praperadilan Perkara Koneksitas.
- f. Apabila gugatan praperadilan Perkara Koneksitas yang dimohonkan oleh pemohon diterima oleh hakim praperadilan maka tim praperadilan

melaporkan kepada pimpinan secara berjenjang untuk mendapatkan petunjuk mengenai perlu tidaknya melanjutkan penyidikan atau melakukan penyidikan ulang dengan menerbitkan surat perintah penyidikan Perkara Koneksitas baru.

- g. Apabila gugatan praperadilan yang dimohonkan oleh pemohon ditolak oleh hakim praperadilan maka tim praperadilan melaporkan kepada pimpinan secara berjenjang untuk melanjutkan proses penyidikan.

BAB VII

PENANGANAN PERKARA TANPA HADIRNYA TERDAKWA (*IN ABSENTIA*)

1. Umum

- a. Dalam hal Tim Penyidik Koneksitas tidak dapat melakukan pemeriksaan tersangka karena tersangka tidak diketahui keberadaannya atau tersangka di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tim Penyidik Koneksitas melakukan langkah-langkah dalam rangka penyelesaian perkara dengan persidangan di luar hadirnya terdakwa.
- b. Pelaksanaan mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan pejabat teknis maupun administratif di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.

2. Mekanisme Penanganan Perkara Tanpa Hadirnya Terdakwa

- a. Di tingkat penyidikan
 - 1) Dalam hal Tim Penyidik Koneksitas tidak dapat melakukan pemeriksaan tersangka karena tersangka tidak diketahui keberadaannya atau tersangka di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tim Penyidik Koneksitas melakukan langkah-langkah dalam rangka penyelesaian perkara dengan persidangan di luar hadirnya terdakwa.
 - 2) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada angka 1) antara lain:
 - a) Tim Penyidik Koneksitas meminta keterangan Ketua RT/RW dan Lurah/Kepala Desa/Ankum tempat tinggal terakhir tersangka;
 - b) Memanggil secara patut melalui media massa lokal dan nasional; dan
 - c) Memasukan ke dalam daftar pencarian orang Kejaksaan/kepolisian/Polisi Militer.
 - d) Untuk tersangka Warga Negara Asing yang berada di luar wilayah

Indonesia, Tim Penyidik Koneksitas berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan c.q. Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen untuk melakukan pemanggilan secara patut melalui Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Warga Negara Asing yang bersangkutan.

- 3) Dokumen sebagaimana dimaksud angka 2) dimasukkan dalam berkas perkara.
 - 4) Tim Penyidik Koneksitas membuat berita acara pendapat (resume) yang mencatat bahwa tersangka tidak dilakukan pemeriksaan dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas untuk menemukan tersangka.
 - 5) Tim Penyidik Koneksitas melaporkan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada angka 2) ke dalam laporan hasil penyidikan/perkembangan hasil penyidikan kepada direktur penindakan/Aspidmil untuk pengambilan keputusan.
 - 6) Hasil pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 5), dimintakan persetujuan secara berjenjang kepada Jampidmil dengan mekanisme pengambilan keputusan tahap penyidikan.
- b. Di tingkat Penuntutan
- 1) Surat Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri mencantumkan perkara akan disidangkan di luar hadirnya terdakwa.
 - 2) Setelah terdakwa dipanggil 3 (tiga) kali secara berturut-turut untuk menghadiri sidang atas perintah ketua majelis hakim, namun tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah, maka Tim Penuntut Koneksitas mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk melanjutkan persidangan tanpa hadirnya terdakwa (*In absentia*).
 - 3) Setelah ketua majelis hakim menetapkan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa (*In absentia*) maka Tim Penuntut Koneksitas mempersiapkan alat-alat bukti untuk persidangan pemeriksaan berikutnya.

BAB VIII

PENGHENTIAN PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS

1. Mekanisme Penghentian Penanganan Perkara Koneksitas

- a. Dalam hal Penyidikan Koneksitas tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau karena alasan demi kepentingan hukum, Tim Koneksitas sebagai penyidik berwenang untuk melakukan penghentian penanganan Perkara Koneksitas.
- b. Penghentian penanganan Perkara Koneksitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan setelah pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah penghentian penanganan Perkara Koneksitas menyetujui pertimbangan yang diajukan oleh semua unsur tim penanganan Perkara Koneksitas.
- c. Tim penanganan Perkara Koneksitas dapat melakukan penghentian, apabila salah satu tersangka baik dari subjek hukum sipil atau subjek hukum militer meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian.
- d. Terhadap penghentian penanganan Perkara Koneksitas sebagaimana dimaksud pada huruf c, tim penanganan Perkara Koneksitas mengeluarkan surat perintah penghentian penanganan Perkara Koneksitas terhadap salah satu tersangka/terdakwa yang meninggal dunia dan terhadap penanganan perkara untuk tersangka/terdakwa lainnya, dilimpahkan penanganan perkaranya kepada penyidik/Penuntut Umum yang berwenang.
- e. Penghentian penanganan Perkara Koneksitas dapat juga dilakukan apabila Papera berbeda pendapat dengan Oditur maka setelah upaya sidang beda pendapat di pengadilan militer utama hasilnya tetap berbeda dengan Oditur, dilakukan penghentian penanganan Perkara Koneksitas dan terhadap tersangka lainnya dilimpahkan kepada penyidik/Penuntut Umum yang berwenang.
- f. Penghentian penanganan Perkara Koneksitas dilakukan apabila penanganan perkara yang tunduk pada peradilan umum dan perkara yang tunduk pada peradilan militer dilakukan secara terpisah.

BAB IX

KOORDINASI TEKNIS PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH ODITURAT

1. Umum

- a. Koordinasi Teknis Penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat meliputi penyidikan, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada Papera, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat yang bertujuan:
 - 1) menghindari terjadinya perbedaan penerapan hukum dalam penanganan Perkara Koneksitas;
 - 2) menghindari terjadinya perbedaan penerapan pasal di dalam penanganan Perkara Koneksitas;
 - 3) agar proses hukum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) menghindari terjadinya disparitas dalam tuntutan pidana;
 - 5) pelaksanaan eksekusi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) tercapainya proses hukum secara adil (*due process of law*) di antara subjek hukum sipil dan subjek hukum militer yang melakukan tindak pidana bersama-sama namun dalam penanganan perkaranya diproses secara terpisah.
- b. Koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat dapat dilakukan pada setiap tahapan penanganan perkara, baik Perkara Koneksitas maupun secara terpisah.
- c. Pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat dilakukan secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel dengan memperhatikan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing kementerian/lembaga.

2. Sumber

- a. Hasil penelitian oleh Jaksa peneliti baik perkara dari Bidang Tindak Pidana Umum atau Bidang Tindak Pidana Khusus.
- b. Hasil koordinasi dengan pihak Oditurat.
- c. Sumber lain yang terkait dengan penanganan Perkara Koneksitas.

3. Tim koordinasi teknis terhadap penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat

- a. Jampidmil/Kajati membentuk tim koordinasi sesuai tahapan penanganan perkara teknis terhadap penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat melalui surat perintah.
- b. Surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki masa waktu berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- c. Tim koordinasi teknis terhadap penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) Ketua:
 - a) Jampidmil/Direktur selaku ketua tim koordinasi teknis terhadap Penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat di tingkat pusat sesuai tahapan penanganan perkara.
 - b) Kajati/Aspidmil selaku ketua tim koordinasi teknis terhadap Penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat di tingkat daerah.
 - 2) Anggota yang terdiri atas:
 - a) Jaksa; dan/atau
 - b) Oditur yang ditugaskan di Kejaksaan.
- d. Untuk mendukung pelaksanaan koordinasi Teknis terhadap Penuntutan, ketua tim koordinasi teknis terhadap Penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat dapat menunjuk beberapa orang anggota sesuai tahapan penanganan perkara.
- e. Untuk membantu tugas koordinasi teknis terhadap penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat, ketua tim koordinasi teknis dapat menunjuk petugas administrasi berdasarkan surat perintah.
- f. Jampidmil/Kajati berwenang melakukan penambahan atau penggantian tim koordinasi teknis terhadap penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan usul ketua tim koordinasi teknis atas masukan dari anggota.

4. Tahapan

a. Koordinasi ditahap penyidikan, antara lain:

- 1) Berdasarkan sumber sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan b, Jampidmil/Kajati menunjuk Jaksa dan/atau personel TNI yang ditugaskan pada bidang Pidana Militer untuk membuat telaahan mengenai perlu/tidaknya dibentuk tim koordinasi teknis.
- 2) Telaahan sebagaimana dimaksud pada angka 1), paling sedikit memuat:
 - a) dasar hukum, berisi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam melakukan telaahan;
 - b) sumber koordinasi teknis penuntutan;
 - c) hasil telaahan berisi analisis fakta dan yuridis terhadap sumber yang mengkaitkan fakta yang terdapat dalam sumber dengan kepentingan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sehingga pimpinan dapat menentukan dapat atau tidaknya dilakukan koordinasi teknis penyidikan; dan
 - d) saran/tindak, berisi hasil telaahan mengenai perlu atau tidaknya dikeluarkannya surat perintah tugas tim koordinasi teknis penuntutan.
- 3) Pelaksanaan koordinasi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat perintah ditandatangani oleh Jampidmil/Kajati.
- 4) Hasil koordinasi oleh tim selanjutnya dilaporkan tertulis secara berjenjang kepada Jampidmil/Kajati.

b. Tindakan koordinasi teknis penuntutan, antara lain:

- 1) kunjungan dan pertemuan;
- 2) rapat koordinasi;
- 3) Ekspose dan gelar perkara;
- 4) diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion*);
- 5) pertukaran data informasi terkait penanganan Perkara Koneksitas;
- 6) melakukan bimbingan teknis penanganan perkara Bidang Tindak Pidana Umum maupun Bidang Tindak Pidana Khusus yang berpotensi ditangani secara Koneksitas;
- 7) koordinasi pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, terkait perkara; dan

- 8) bentuk kegiatan koordinasi lainnya kepada instansi vertikal dan horizontal.
 - c. Pelaksanaan tindakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengundang unsur terkait dalam tahapan penanganan perkara;
 - d. Dalam hal perkara yang diduga perkara terdapat keterkaitan dengan korporasi atau badan hukum maka pelaksanaan koordinasi teknis penanganan perkara dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal dengan bidang lainnya dan kementerian/lembaga.
 - e. Pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan dibuatkan berita acara, didokumentasikan dan dibuat dalam bentuk laporan hasil koordinasi teknis penuntutan serta ditandatangani oleh ketua dan anggota tim koordinasi.
 - f. Laporan hasil koordinasi teknis penuntutan sebagaimana dimaksud pada huruf e memuat sekurang-kurangnya tentang kronologi, fakta-fakta, kasus posisi, unsur-unsur tindak pidana yang berpotensi koneksitas, analisa, kesimpulan dan saran pendapat.
 - g. Laporan hasil koordinasi teknis penuntutan disampaikan kepada Jampidmil/Kajati sejara berjenjang.
 - h. Dalam hal tertentu, laporan hasil koordinasi teknis penuntutan, disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
 - i. Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf h mengacu pada ketentuan pengendalian penanganan perkara pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.
 - j. Koordinasi teknis penuntutan diselenggarakan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pada setiap tahapan koordinasi teknis penanganan perkara yang penuntutannya dilakukan oleh Oditurat sesuai dengan kebutuhan.
5. Mekanisme Pelaksanaan Koordinasi Teknis terhadap Penuntutan Yang Dilakukan Oleh Oditurat
 - a. Koordinasi Teknis Penuntutan pada Tahap Penyidikan.
 - 1) Pada saat Jaksa Peneliti menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan mengetahui dalam kronologis singkat perkara dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut tercantum subjek hukum sipil bersama-sama pelaku dari subjek hukum militer maka wajib melaporkannya secara tertulis kepada Kajati/Aspidmil untuk dilaporkan secara berjenjang ke Jampidmil.

- 2) Jika pada Kejaksaan Tinggi tersebut tidak ada Aspidmil maka laporan tetap pada Kajati yang bersangkutan dan oleh Kajati yang bersangkutan diteruskan kepada Kajati yang ada Aspidmilnya yang lingkup wilayah kerjanya meliputi Kejaksaan Negeri tersebut.
 - 3) Setelah Aspimil menerima laporan dari kepala Kejaksaan Negeri terkait adanya perkara yang berpotensi koneksitas namun di tangani terpisah maka Aspidmil melakukan upaya koordinasi kepada penyidik Polri dan penyidik Polisi Militer dengan didampingi Jaksa peneliti perkara tersebut untuk dapat ditangani secara koneksitas.
 - 4) Jika upaya koordinasi dengan penyidik Polisi Militer dan penyidik Polri tidak berhasil untuk menjadikan perkara yang berpotensi koneksitas sebagaimana dimaksud pada huruf 3) menjadi Perkara Koneksitas maka Aspidmil tetap berkoordinasi untuk dapat memastikan kelancaran penyidikan baik untuk keperluan barang bukti atau pemeriksaan.
 - 5) Koordinasi terhadap TNI termasuk dalam koordinasi Ankum/Papera untuk memastikan penanganan perkara tersebut dapat berjalan.
 - 6) Koordinasi penyidikan juga meliputi koordinasi ke Jaksa/Penuntut Umum dan Oditur untuk formulasi pasal yang disangkakan.
 - 7) Jika hasil penyidikan sepakat untuk ditangani secara koneksitas maka koordinasi penyidikan meliputi koordinasi Ankum/Papera disertai berita acara pendapat.
- b. Koordinasi Teknis Penuntutan pada Tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Persidangan.
- 1) Mengoordinasikan pasal yang akan di dakwakan oleh Penuntut Umum dan Oditur.
 - 2) Mengoordinasi tuntutan yang akan dijatuhkan oleh Penuntut Umum dan Oditur.
 - 3) Mengoordinasikan rencana tuntutan terhadap barang bukti termasuk barang rampasan supaya selaras antara putusan perkara di peradilan umum dan peradilan militer.
- c. Koordinasi Teknis Penuntutan pada Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
- 1) Mengoordinasikan terkait Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait eksekusi pidana badan, barang bukti, barang rampasan dan uang pengganti.
 - 2) Menyelaraskan eksekusi terhadap barang bukti terutama barang

bukti yang putusannya dikembalikan atau dimusnahkan, namun masih dipergunakan dalam perkara lain, misalnya dalam perkara di peradilan umum, terdakwa sipil diputuskan oleh hakim peradilan umum terlebih dahulu sedangkan barang bukti masih diperlukan untuk pembuktian dalam persidangan di peradilan militer.

- 3) Bantuan eksekusi terhadap daftar pencarian orang dalam perkara.
- 4) Bantuan eksekusi sebagaimana dimaksud pada angka 3) juga dilakukan terhadap eksekusi barang rampasan dan uang pengganti dalam perkara tindak pidana.

BAB X

PENGARSIPAN BERKAS PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS, KOORDINASI TEKNIS PENUNTUTAN PERKARA KONEKSITAS, PELAPORAN, DAN EVALUASI

1. Pengarsipan Berkas Penanganan Perkara Koneksitas

a. Umum

- 1) Berkas penanganan Perkara Koneksitas merupakan berkas setelah Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berisi seluruh dokumen penanganan Perkara Koneksitas.
- 2) Berkas penanganan Perkara Koneksitas sebagaimana dimaksud pada angka 1), diserahkan oleh ketua Tim Eksekusi Koneksitas kepada Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi pada Bidang Pidana Militer/Aspidmil melalui berita acara serah terima untuk dilakukan verifikasi terkait kelengkapan dokumen administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh amar putusan pengadilan di eksekusi.
- 3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak lengkap, berkas penanganan Perkara Koneksitas dikembalikan kepada ketua Tim Eksekusi Koneksitas untuk dilengkapi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- 4) Setelah berkas penanganan Perkara Koneksitas dinyatakan lengkap, selanjutnya dijilid dan digitalisasi oleh Direktur/Aspidmil menjadi dokumen penanganan Perkara Koneksitas dan kemudian dijadikan arsip sesuai dengan pengelompokan jenis tindak pidana.

- 5) Arsip sebagaimana dimaksud pada angka 4), meliputi arsip dan arsip elektronik.
 - 6) Dalam membuat arsip elektronik, Direktorat/Aspidmil wajib memperhatikan prinsip penanganan arsip elektronik untuk menjaga otentikasi arsip elektronik.
 - 7) Arsip elektronik dinyatakan otentik sepanjang informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
 - 8) Penanganan arsip elektronik yang otentik dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) Integritas data, yakni menjaga agar informasi dan/atau dokumen elektronik tidak diubah, direkayasa, dirusak, dihapus, digandakan, dan disebarluaskan.
 - b) Personel yang kompeten, yakni penanganan arsip elektronik dilakukan oleh personel yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang arsip elektronik.
 - c) *Audit Trail*, yakni setiap tindakan dalam prosedur penanganan arsip elektronik dari awal sampai akhir harus didokumentasikan, dipelihara, dan dievaluasi yang dibuktikan dengan berita acara (*chain of custody*), sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
 - d) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan, yakni setiap tindakan penanganan arsip elektronik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 9) Arsip sebagaimana dimaksud pada angka 5) ditempatkan dalam ruang penyimpanan arsip Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer/Kejaksaan Tinggi, sedangkan arsip elektronik ditempatkan dalam 1 (satu) dokumen elektronik.
 - 10) Arsip dan arsip elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5) digandakan untuk ditembuskan kepada Kajati, Orjen TNI, Oditur Militer Tinggi, Oditur Militer dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8).
- b. Pelaporan
- 1) Seluruh tahapan penanganan Perkara Koneksitas dilaporkan kepada Jampidmil termasuk penanganan perkara yang menjadi

pengendalian Kajati dengan tembusan kepada Orjen TNI/Oditur Militer Tinggi/Oditur Militer.

- 2) Perkara Koneksitas yang dilakukan warga negara asing, wajib dilaporkan setiap tahap penanganan perkara sejak tahap penyidikan sampai dengan eksekusi kepada Jampidmil dengan tembusan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan *c.q.* Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung.

c. Evaluasi

- 1) Jampidmil/Kajati secara periodik melakukan evaluasi terhadap penanganan Perkara Koneksitas yang menjadi kewenangannya, khususnya mengenai kualitas pembuktian Perkara Koneksitas, tuntutan pidana, putusan pengadilan, serta tanggapan masyarakat terhadap tuntutan pidana dan putusan pengadilan tersebut dengan memperhatikan saran/pendapat dari Orjen TNI/Oditur Militer Tinggi/Oditur Militer.
- 2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) menjadi bahan pertimbangan bagi Jaksa Agung/Jampidmil/Kajati/Ankum dalam memberikan persetujuan rencana pidana yang akan diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Oditur untuk mencegah terjadinya disparitas tuntutan terhadap perkara sejenis, dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi, serta latar belakang terjadinya tindak pidana.
- 3) Hasil evaluasi dilaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung sebagai bahan laporan perkembangan situasi penegakan hukum secara nasional.

2. Pengarsipan Berkas Koordinasi Teknis Penuntutan Yang Dilakukan oleh Oditurat.

a. Umum

- 1) Berkas koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat yaitu berkas koordinasi yang dilakukan sejak tahap penyidikan, penuntutan hingga tahap eksekusi Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berisi seluruh dokumen berita acara.
- 2) Ketua Tim Eksekusi Koneksitas menyerahkan berkas penanganan Perkara Koneksitas kepada Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar

Biasa dan Eksaminasi pada Bidang Pidana Militer/Aspidmil melalui berita acara serah terima paling lama 3 (tiga) hari setelah seluruh amar putusan pengadilan dieksekusi.

- 3) Berkas penanganan Perkara Koneksitas yang telah diterima oleh Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada Bidang Pidana Militer/Aspidmil sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan verifikasi terkait kelengkapan dokumen administrasi penanganan perkaranya oleh Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada Bidang Pidana Militer/Aspidmil.
- 4) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak lengkap, berkas penanganan Perkara Koneksitas dikembalikan kepada ketua Tim Eksekusi Koneksitas untuk dilengkapi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- 5) Setelah berkas penanganan Perkara Koneksitas dinyatakan lengkap, selanjutnya dijilid dan digitalisasi oleh Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada Bidang Pidana Militer/Aspidmil menjadi dokumen penanganan Perkara Koneksitas dan kemudian dijadikan arsip sesuai dengan pengelompokan jenis tindak pidana.
- 6) Arsip sebagaimana dimaksud pada angka 5), meliputi arsip dan arsip elektronik.
- 7) Dalam membuat arsip elektronik, Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada Bidang Pidana Militer/Aspidmil wajib memperhatikan prinsip penanganan arsip elektronik untuk menjaga otentikasi arsip elektronik.
- 8) Arsip elektronik dinyatakan otentik sepanjang informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
- 9) Penanganan arsip elektronik agar menjadi arsip elektronik yang otentik dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) Integritas data, yakni menjaga agar informasi dan/atau dokumen elektronik tidak diubah, direkayasa, dirusak, dihapus, digandakan, dan disebarluaskan.
 - b) Personel yang kompeten, yakni penanganan arsip elektronik dilakukan oleh personel yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang arsip elektronik.

- c) *Audit Trail*, yakni setiap tindakan dalam prosedur penanganan arsip elektronik dari awal sampai akhir harus didokumentasikan, dipelihara, dan dievaluasi yang dibuktikan dengan berita acara (*chain of custody*), sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
 - d) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan, yakni setiap tindakan penanganan arsip elektronik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Arsip sebagaimana dimaksud pada angka 5) ditempatkan dalam ruang penyimpanan arsip Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, sedangkan arsip elektronik ditempatkan dalam 1 (satu) dokumen elektronik.
 - 11) Arsip dan arsip elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5) digandakan untuk Orjen TNI, Oditur, dan Kajati dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 9).
- b. Pelaporan
- 1) Seluruh tahapan koordinasi teknis penuntutan Perkara Koneksitas dilaporkan kepada Jampidmil termasuk penanganan perkara yang menjadi pengendalian Kajati dengan tembusan kepada Orjen TNI/Oditur.
 - 2) Perkara Koneksitas yang dilakukan warga negara asing, wajib dilaporkan setiap tahap penanganan perkara sejak tahap penyidikan sampai dengan eksekusi kepada Jampidmil dengan tembusan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan c.q. Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung.
- c. Evaluasi
- 1) Jampidmil/Kajati secara periodik melakukan evaluasi terhadap penanganan Perkara Koneksitas yang menjadi kewenangannya, khususnya mengenai kualitas pembuktian Perkara Koneksitas, tuntutan pidana, putusan pengadilan, serta tanggapan masyarakat terhadap tuntutan pidana dan putusan pengadilan tersebut dengan memperhatikan saran/pendapat dari Orjen TNI/Oditur.
 - 2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bahan pertimbangan bagi Jaksa Agung/ Jampidmil/Ankum/Kajati dalam memberikan persetujuan rencana tuntutan pidana yang akan

diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Oditur untuk mencegah terjadinya disparitas tuntutan terhadap perkara sejenis, dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi, serta latar belakang terjadinya tindak pidana.

- 3) Hasil evaluasi dilaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung sebagai bahan laporan perkembangan situasi penegakan hukum secara nasional.

BAB XI PENDANAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Penanganan Perkara Koneksitas dan Koordinasi Teknis Penuntutan yang dilakukan oleh Oditur bersumber dari:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kejaksaan; dan/atau
2. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENUTUP

1. Pedoman ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
2. Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2025

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN